



CLEAN CITIES, BLUE OCEAN

Undangan Pengajuan Proposal Kegiatan - Makassar

Membangun Kapasitas Lokal Masyarakat Untuk Menerapkan Perubahan Perilaku Sosial Terkait Pengelolaan Sampah, Optimalisasi Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Dan Eksplorasi Pasar Untuk Sampah Yang Dapat Didaur Ulang.

Nomor Peluang:	CCBO-RFA-Indonesia-002
Tanggal Penerbitan:	1 Desember 2021
Lokakarya Aplikasi	6 Desember 2021 Pukul 09.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah ¹
RSVP Peserta Lokakarya	<u>DISINI</u>
Batas waktu untuk Pertanyaan:	10 Desember 2021, pukul 17.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah
Batas waktu untuk Proposal:	12 Januari 2022, pukul 17.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah
Pertanyaan dan Pengiriman Aplikasi:	<u>elida.marbun@cleancitiesblueocean.org</u>

Pada bulan Agustus 2019, Tetra Tech diberikan mandat untuk menjalankan Program Clean Cities, Blue Ocean (CCBO) yang merupakan kontrak lima tahun dari Biro Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kantor Pertanahan dan Perkotaan, Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Sesuai dengan kewenangan yang terkandung dalam Undang-Undang Bantuan Luar Negeri AS tahun 1961 dan perubahannya, Tetra Tech berwenang untuk memberikan Hibah berdasarkan Kontrak ini guna membantu pemenuhan tujuan proyek. Pendanaan untuk kegiatan ini disediakan berdasarkan Kontrak USAID No. AID-OAA-I-14-00059 / 7200AA19F00016.

CCBO merespons krisis global pencemaran plastik di laut dengan menyoroti polusi langsung pada sumbernya di kota-kota, baik besar maupun kecil, khususnya di daerah dengan urbanisasi cepat di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. CCBO bekerja untuk memperkuat kapasitas kota-kota tersebut dalam meningkatkan praktik pengelolaan sampah melalui strategi penggunaan ulang dan daur ulang yang inovatif dan berbasis bukti, serta dengan membangun pasar lokal dan regional yang lebih kuat untuk plastik daur ulang. CCBO berupaya untuk:

¹ USAID dan CCBO terus memantau perkembangan situasi pandemi COVID-19 dan memahami bahwa situasi ini dapat mengganggu operasional bisnis organisasi dan perusahaan. CCBO berkomitmen untuk terus memajukan tujuan program utamanya selama periode ini, akan tetapi tanggal dapat berubah selama masa yang penuh ketidakpastian ini. CCBO meminta calon pemohon untuk segera memberi tahu CCBO jika operasional bisnis dihentikan sehingga menyebabkan proses proposal belum dapat diselesaikan dan perlu meminta perpanjangan waktu.

1. Memperkuat pasar lokal dan regional untuk plastik daur ulang dan meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah (*Solid Waste Management, SWM*) yang efektif dan sesuai secara lokal.
2. Mendukung perubahan perilaku dan pengembangan, implementasi, dan penegakan kebijakan dan peraturan yang lebih baik terkait pengelolaan sampah dan praktik pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang (*Reduce, Reuse, Recycle/3R*)
3. Meningkatkan kapasitas dan tata kelola pengelolaan sampah dan sistem daur ulang yang efektif, khususnya di tingkat lokal; dan
4. Membangun Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta meningkatkan aliansi antar pemangku kepentingan yang akan memperkuat kolaborasi, dampak, dan keberlanjutan program.

CCBO juga memiliki tujuan yang bersifat lintas sektor yang akan dicapai dengan bekerja untuk mendukung dan meningkatkan mata pencaharian semua pihak yang bekerja di sektor sampah dan daur ulang, khususnya perempuan, serta memajukan kesetaraan gender dan peluang pemberdayaan ekonomi perempuan di sektor tersebut. CCBO berupaya meningkatkan pendanaan, mengembangkan kemitraan pemerintah dan badan usaha, serta membangun kapasitas mitra lokal yang berkelanjutan melalui program hibah.

CCBO akan mendanai satu organisasi yang akan bekerja sama dengan Tetra Tech dalam rangka membangun kapasitas lokal masyarakat untuk menerapkan Perubahan Perilaku Sosial terkait Pengelolaan Sampah, optimalisasi sarana/prasarana Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat, dan eksplorasi pasar untuk sampah yang dapat didaur ulang.

Organisasi yang ingin mengajukan proposal diundang untuk menghadiri dua lokakarya berikut:

Lokakarya Aplikasi	6 Desember 2021 Pukul 09.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA)	<ul style="list-style-type: none"> • Gambaran format Proposal Lengkap dan lampiran yang diperlukan • Gambaran Kerangka Acuan
---------------------------	---	--

CCBO dan USAID berhak mendanai salah satu atau tidak mendanai satu pun proposal yang diajukan. Selain itu, setiap *award* yang diberikan dalam peluang pendanaan ini akan bergantung pada ketersediaan dana. Mohon baca RFA secara keseluruhan sebelum mengirimkan proposal. Proposal ini terdiri dari surat pengantar dan lima (5) bagian berikut:

- Bagian 1: Kerangka Acuan
- Bagian 2: Informasi *Award* dan Administrasi
- Bagian 3: Informasi Kelayakan
- Bagian 4: Kriteria Evaluasi
- Bagian 5: Petunjuk dan Templat Proposal

Lampiran Proposal:

- Lampiran A: Anggaran
- Lampiran B: Catatan Anggaran
- Lampiran C: Kerangka Kerja Hasil
- Lampiran D: Pemantauan Kegiatan
- Lampiran E: Rencana SDM

Lampiran F: Daftar Referensi

Lampiran G: Formulir Pemeriksaan Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan

Lampiran H: Surat Pernyataan

Bagian 6: Lampiran Tambahan:

Lampiran I: Embargo Media

Lampiran J: Indikator CCBO

Lampiran K: Rencana Mitigasi Lingkungan

Lampiran L: Pendekatan CCBO untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Lampiran M: Panduan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Perubahan Sosial dan Perilaku (*Social and Behavioral Change, SBC*)

Lampiran N: Panduan Registrasi DUNS

BAGIAN 1: KERANGKA ACUAN KERJA

1. Latar Belakang

Indonesia telah mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, terutama di daerah pusat perkotaan yang diperkirakan mengalami kecepatan pertumbuhan setinggi 4,1% setiap tahun.² Sistem pengelolaan sampah yang diterapkan dan tingkat efisiensinya sangat bervariasi di berbagai wilayah Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 11.500 pulau berpenghuni (jumlah total pulau yang dimiliki negara ini adalah lebih dari 17.500).³ Dengan model pemerintahan Indonesia yang bersifat terdesentralisasi, tanggung jawab pengelolaan sampah (SWM) dibebankan ke daerah. Tingkat pengumpulan, infrastruktur pengolahan, daur ulang, dan pembuangan sampah yang aman/ramah lingkungan serta kapasitas pemerintah daerah dan budaya terkait sampah sangat bervariasi di berbagai wilayah di negara ini. Estimasi terbaru menunjukkan bahwa 90.000 ton⁴ sampah dihasilkan di Indonesia setiap harinya, dan diperkirakan akan meningkat sebanyak 76% menjadi 150.000 ton per hari pada tahun 2025. Lebih dari 75% sampah ini diperkirakan merupakan sampah padat perkotaan, dan 40% dari jumlah tersebut diperkirakan berasal dari rumah tangga. Kondisi ini jelas menunjukkan urgensi bagi Indonesia untuk tidak hanya meningkatkan pengumpulan dan pengolahan sampah yang berasal dari rumah tangga yang ada saat ini, tetapi juga membangun kapasitas untuk mengatasi peningkatan timbulan sampah yang diperkirakan akan terjadi.⁵ Seperti dikutip dalam *Kajian Cepat Sektor Pengelolaan Sampah Kota di Indonesia* yang baru-baru ini dilakukan USAID:

Secara keseluruhan, diperkirakan hanya sekitar setengah dari sampah kota di Indonesia yang terkumpul, dan sebagian besar tidak dibuang dengan benar ke tempat pembuangan akhir (TPA). Perkiraan tingkat pengumpulan meningkat menjadi sekitar 60 persen hanya untuk daerah perkotaan. Secara umum, aliran sampah padat perkotaan mengandung sekitar 60 persen bahan organik, yang merupakan ciri khas negara berkembang. Aliran sampah tersebut juga mengandung sampah lain yang dapat didaur ulang, termasuk sekitar 20 persennya adalah kandungan plastik, dan dengan persentase kecil kertas/karton, logam, dan kaca.⁶

Pemerintah Indonesia telah, “menetapkan tujuan ambisius untuk mengelola 100 persen sampah padat (20 persen dikurangi di sumbernya dan 80 persen ditangani di daerah perkotaan serta 30 persen dikurangi dan 70 persen ditangani di seluruh negeri) dan mengurangi kontribusi negara terhadap plastik laut sebesar 70 persen pada tahun 2025.”⁷ Bank Dunia menyatakan bahwa target-target untuk mencapai tujuan tersebut masih belum tercapai hingga saat ini karena kurangnya investasi dan lemahnya penegakan hukum serta peraturan terkait.⁸ Keterlibatan CCBO di Indonesia dilakukan pada saat yang sangat penting untuk

² Proyek Komunikasi, Bukti dan Pembelajaran (Communications, Evidence and Learning, CEL) USAID. *Kajian Cepat Sektor Pengelolaan Sampah Kota di Indonesia: Peluang Keterlibatan*, 2020.

³ Kedutaan Besar Indonesia. *Fakta dan Angka Indonesia*. <https://www.embassyofindonesia.org/index.php/basic-facts/> .

⁴ Ministry of Environment and Forestry (MoEF). 2020. “Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)”

⁵ Kelompok Bank Dunia, dkk. . “Hotspot Sampah Laut Indonesia: Rapid Assessment Synthesis Report, April 2018. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/983771527663689822/pdf/Indonesia-Marine-debris-hotspot-rapid-assessment-synthesis-report.pdf>

⁶ USAID. *Kajian Cepat Sektor Pengelolaan Sampah Kota di Indonesia: Peluang Keterlibatan*.

⁷ USAID. *Kajian Cepat Sektor Pengelolaan Sampah Kota di Indonesia: Peluang Keterlibatan*.

⁸ *Kajian Cepat Titik Panas Laut Indonesia*. Bank Dunia, 2018.

kemajuan penanganan pencemaran plastik dengan memberikan dukungan kepada Indonesia dalam mencapai strategi pengelolaan sampah padat nasional, Rencana Aksi Nasional untuk Sampah Laut (2017-2025), dan membantu meningkatkan keberadaan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) yang dibutuhkan demi terciptanya perubahan sistemik dan berkelanjutan.

CCBO telah memilih tiga lokasi untuk keterlibatannya di Indonesia dalam menerapkan, menguji, dan menghasilkan solusi selama masa program, yaitu **Kota Semarang, Kota Makassar, dan Kota Ambon**. Lokasi-lokasi dipilih berdasarkan kriteria seleksi CCBO dan dengan pertimbangan area prioritas untuk pemerintah nasional Indonesia dan Misi USAID/Indonesia. Di seluruh lokasi tersebut, CCBO bertujuan untuk belajar dari dan memperluas keberhasilan inisiatif pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan Program Daur Ulang dan Sampah Kota USAID (2016-2021) yang telah terbukti, yang juga beroperasi di Kota Makassar.

Pengelolaan Sampah di Kota Makassar

Sebanyak 997 ton sampah dihasilkan di Kota Makassar per hari pada tahun 2020.⁹ Menurut Bank Dunia, jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 1.400 ton per hari pada tahun 2025.¹⁰ Saat ini, sekitar 70% dari total sampah yang dihasilkan dikumpulkan dan diangkut ke TPA, 25% di antaranya didaur ulang, dan sekitar 5% masih dibuang ke lingkungan.¹¹ Seperti halnya di kota-kota lain di Indonesia, pengelolaan sampah di kota Makassar terdiri dari beberapa tahap, antara lain pengumpulan, tempat penampungan sementara, pengolahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Pengumpulan sampah di Makassar masih bercampur antara sampah organik dan anorganik. Pemilahan sampah langsung di sumbernya masih belum dilaksanakan di kota ini.

Di kota Makassar, sampah penduduk dan bisnis biasanya dikumpulkan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R), atau ditempatkan dalam wadah sampah untuk diangkut. TPS3R adalah model titik pengumpulan sampah terbaru di mana sampah dapat dipilah dan dipisahkan ke dalam beberapa jenis, yaitu daur ulang untuk dijual, organik untuk pengomposan, dan sampah residu untuk dibuang. Tujuan utama dari adanya TPS3R adalah untuk mengurangi sampah yang dikirim ke TPA. Dari enam bangunan TPS3R yang ada di Kota Makassar, hanya ada satu yang saat ini beroperasi. Fasilitas ini dikelola oleh Pondok Pesantren Darul Aman. Lima fasilitas TPS3R lainnya tidak beroperasi dikarenakan kurangnya motivasi masyarakat untuk mengoperasikan TPS3R tersebut, selain itu juga pendanaan TPS3R seringkali tidak cukup untuk menutupi biaya operasional.¹²

Untuk pengangkutan sampah, kota Makassar mempunyai *Arm Roll Truck* untuk mengangkut kontainer sampah. Selain itu Kota Makassar juga mempunyai *Dump Truck* dan *Compactor Truck* untuk mengangkut sampah di daerah yang tidak memiliki kontainer sampah. Masalah yang seringkali terjadi pada proses pengangkutan diantaranya adalah keterlambatan pengangkutan dan truk yang kelebihan muatan sehingga menyebabkan kebocoran sampah ke jalan raya. Kota Makassar memiliki TPA Tamangapa yang saat ini sudah penuh, dan dapat menyebabkan terjadinya longsor sampah di TPA tersebut. Kota Makassar saat ini sedang dalam proses pembebasan lahan guna mendapatkan lahan seluas 2 Ha untuk memperluas kawasan TPA Tamangapa.¹³

Pengumpul Sampah Informal dan Bank Sampah.

Ada sebanyak 1.003 pemulung dari 422 keluarga yang bekerja dan tinggal di sekitar TPA Tamangapa. Mereka mengumpulkan, mengolah, dan menjual bahan yang dapat didaur ulang ke pengepul. Sekitar 30% dari pemulung di kota Makassar adalah anak-anak yang masih di bawah umur.¹⁴ Pengumpulan sampah juga didukung oleh bank sampah berbasis masyarakat yang digalakkan oleh Pemerintah Kota Makassar

dengan tujuan mengurangi timbulan sampah langsung dari sumbernya. Bank sampah mengumpulkan sampah daur ulang bernilai rendah yang dapat dijual atau digunakan untuk bahan kerajinan tangan, sementara sampah daur ulang yang lebih berharga dikumpulkan, diproses (dipilah, dicuci, dan dikemas) lalu dijual langsung ke tempat penjualan sampah. Beberapa bank sampah juga memproduksi kompos dari sampah organik. Setiap bulannya, kurang lebih 67,5 ton sampah yang dapat didaur ulang dikumpulkan melalui bank sampah. Kegiatan pengumpulan ini dilakukan oleh sekitar 185 bank sampah yang ada di Kota Makassar.¹⁵ Untuk menambah tingkatan daur ulang, meningkatkan efisiensi, dan mempertahankan tenaga kerja yang sehat, bank sampah harus dibuat menjadi formal dengan membayar pekerja dan menciptakan struktur untuk sumber daya yang dikumpulkan, serta melatih tenaga kerja dan melengkapi fasilitas dengan peralatan yang tepat.

Sistem Daur Ulang di Kota Makassar

Pelaku utama daur ulang sampah di Kota Makassar adalah pengepul sampah karena merekalah yang mengumpulkan bahan yang dapat didaur ulang dan menjualnya ke pabrik daur ulang sampah. Ada beberapa pabrik daur ulang sampah di Kota Makassar yang mengolah plastik, kertas, dan logam. Berdasarkan data dari Bank Sampah Pusat Kota Makassar, komposisi sampah daur ulang yang terkumpul adalah 20 % gelas PP bening, 9 % gelas PP warna, 43.3 % botol PET bening, 0.6 % botol PET warna, 18 % HDPE keras, 8.5 % plastik lembaran polos, 0.1 % kemasan PP print, 0.1 % kemasan metalik print, dan 0.4 % kemasan HDPE print.

Tata Kelola dan Regulasi Pengelolaan Sampah

Lembaga yang berwenang dalam pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar (DLH) yang diberi mandat untuk menetapkan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dalam hal pengelolaan sampah. Saat ini, Pemerintah Kota Makassar juga memiliki 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) yang tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Makassar, yaitu UPTD TPA Tamangapa. UPTD tersebut adalah UPTD TPA Tamangapa. UPTD ini menangani pengolahan akhir sampah kota. Selain itu, ada juga UPTD Bank Sampah, yang tugas utamanya menjalankan bank sampah, termasuk rencana kerja dan penganggaran, menyusun dan menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu, serta memfasilitasi pembangunan dan pelaksanaan bank sampah.

Kota Makassar juga memiliki peraturan dan kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Kota Makassar.
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengumpulan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 126 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja UPTD Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengumpulan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

2. Hibah untuk membangun kapasitas lokal bagi masyarakat untuk mengelola fasilitas pengumpulan sampah dan meningkatkan pasar 3R di kota Makassar

Untuk mencegah plastik dan sampah lainnya memasuki perairan Indonesia dan lingkungan alam lainnya, lingkungan yang mendukung secara berkelanjutan harus dibangun dengan akses yang lebih baik ke pasar daur ulang dan peluang penggunaan kembali; sistem operasi yang ditingkatkan untuk infrastruktur 3R/ pengelolaan sampah, dikombinasikan dengan peralatan dan teknologi yang lebih efisien; dan sistem serta peraturan pendukung untuk menciptakan lingkungan pendukung yang efektif. Untuk mengatasi masalah yang telah teridentifikasi sebelumnya, perhatian harus lebih berfokus pada peningkatan kesadaran tentang pengurangan dan pemilahan sampah langsung dari sumbernya, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengoptimalkan sarana/prasarana pengelolaan sampah, serta identifikasi pasar bahan daur ulang agar dapat mengurangi sampah yang diangkut ke TPA.

CCBO akan mendanai satu organisasi yang akan bekerja sama dengan Tetra Tech dalam rangka membangun kapasitas lokal masyarakat untuk menerapkan Perubahan Perilaku Sosial terkait Pengelolaan Sampah, optimalisasi sarana/prasarana Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat, dan eksplorasi pasar untuk sampah yang dapat didaur ulang.

CCBO mengharapkan organisasi yang lolos untuk bekerja sama dengan tenaga ahli sampah dan daur ulang Tetra Tech dalam kegiatan berikut di satu atau lebih komunitas di Kota Makassar:

- Meningkatkan pengumpulan sampah (*terpilah dan tidak terpilah*) dengan mengajukan model percontohan yang dapat dengan mudah ditiru di tingkat daerah.
- Mengidentifikasi semua sumber sampah yang ada di Kota Makassar untuk menentukan lokasi pengumpulan sampah dan jarak lokasi tersebut dengan sarana/prasarana pengelolaan sampah. Menyertakan pemukiman informal, daerah kumuh atau daerah lain yang kurang diketahui. Mengidentifikasi area yang saat ini dilayani oleh karyawan Kota Makassar.
- Melakukan penelitian dasar tentang rumah tangga dan bisnis agar dapat memahami bagaimana cara mereka memisahkan sampah di sumbernya (jika ada), praktik apa yang ingin mereka lakukan, hambatan atau tantangan apa yang mungkin mereka hadapi dalam praktik baru, di mana informasi-informasi ini dapat diberitahukan dalam program perubahan perilaku, sejalan dengan pendekatan CCBO ke perubahan perilaku (lihat Lampiran M)
- Berdasarkan penelitian dan rencana pengelolaan sampah pemerintah daerah, melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada rumah tangga, dengan cara melibatkan Rukun Tetangga/Rukun Warga tentang cara memilah sampah, skema pengumpulan yang efektif (frekuensi pengumpulan per minggu, cara yang benar untuk membungkus/membuang sampah, lokasi penyimpanan sampah, pengenalan TPS3R, bank sampah, dll.), menginformasikan rumah tangga mengenai pilihan daur ulang dan penggunaan kembali, dan tempat di mana sampah tersebut dapat dijual. Memberikan kit pemisahan sampah di sumber kepada peserta (yaitu tas/tempat sampah).
- Mengembangkan dan menguji model insentif yang dapat memotivasi warga untuk menggunakan sarana/prasaranalokal dan berkelanjutan setelah masa hibah berakhir.
- Berdasarkan penelitian, melakukan pelatihan kepada masyarakat/perorangan tentang cara mengelola sampah organik (pengomposan, dll.) dan mendaur ulang sampah dengan cara yang dapat menguntungkan.

- Berdasarkan penelitian, melakukan pelatihan pengelolaan sampah untuk badan usaha (pasar, kafe, hotel, rumah sakit, sekolah) tentang cara memilah sampah, skema pengumpulan (frekuensi pengumpulan per minggu, cara memasukkan atau membuang sampah yang benar, lokasi penimbunan, pengenalan TPS3R, dll.), dan pengenalan bahan yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali, serta tempat untuk menjualnya.
- Mengidentifikasi dan memetakan pasar lokal, nasional, dan regional untuk bahan yang dapat didaur ulang guna memahami persyaratan mereka untuk menerima bahan (volume, kualitas, jenis bahan, harga), dan mengusulkan cara untuk mengumpulkan bahan yang cukup untuk memenuhi persyaratan ini (misalnya, melalui pembelian peralatan dan bahan dan/atau pelatihan tenaga kerja untuk staf untuk meningkatkan volume, dan perantara dengan pembeli).
- Mengembangkan model berkelanjutan yang dapat ditiru di seluruh Kota Makassar dan/atau daerah sekitarnya dengan investasi sektor swasta.
- Memperkuat model bisnis tenaga kerja/manajemen di fasilitas lokal (misalnya, melalui peningkatan pendapatan yang dapat menopang tenaga kerja, fasilitas, dan biaya operasional).

Mengingat sudah cukup dikenalnya TPS 3R dan Bank Sampah di seluruh Indonesia, CCBO akan berupaya mendukung pemerintah daerah sebagai bagian dari rencana pengelolaan sampah mereka. Pendekatan pengumpulan ini akan mendukung keseluruhan “sistem persampahan” lokal. Model bisnis tertentu akan bergantung pada ide yang diajukan melalui aplikasi penerima hibah—namun, CCBO akan bekerja dengan calon penerima hibah untuk mengembangkan model yang layak, berkelanjutan, dan terukur yang, bila sesuai, dapat diterapkan dalam kerja sama dengan pemerintah daerah, multi-nasional, nasional, atau perusahaan lokal. Model bisnis yang diusulkan harus sejalan dan mendukung rencana pengelolaan sampah pemerintah daerah dan tujuan pemberdayaan ekonomi perempuan CCBO.

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam solusi 3R/pengelolaan sampah - Ketidaksetaraan gender dalam sektor pengelolaan sampah dan daur ulang sejak dahulu ditangani secara tidak memadai. Pemangku kepentingan pengelolaan sampah pemerintah dan sektor swasta sering kali kurang memahami bagaimana gender berdampak pada kebutuhan individu dan akses terhadap peluang. Ada keterbatasan peraturan dan perlindungan fisik untuk berbagai pemangku kepentingan di sektor ini, termasuk perempuan, di berbagai tingkat rantai nilai. Kapasitas yang tidak memadai untuk mengembangkan dan menerapkan solusi yang memenuhi kebutuhan perempuan, laki-laki, dan pekerja gender lainnya secara terus-menerus menyediakan lapangan bermain yang tidak setara dan melemahkan kemakmuran ekonomi perempuan. Hal ini memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang serius. Permohonan hibah harus secara khusus membahas bagaimana kesetaraan gender dan perlindungan bagi semua pekerja akan dimasukkan ke dalam kegiatan yang diusulkan. Silakan baca Lampiran L: Pendekatan CCBO untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.

BAGIAN 2: INFORMASI AWARD DAN ADMINISTRASI

Estimasi Nilai Hibah dan Jangka Waktu Pelaksanaan

CCBO berharap dapat memberikan satu (1) hibah yang nilainya diperkirakan tidak melebihi 250.000 dolar Amerika. Anggaran hibah harus sepenuhnya selaras dengan kegiatan yang diusulkan dan, dalam kasus tertentu, anggaran akhir akan kurang dari 250.000 dolar Amerika.

Diperkirakan pelaksanaan hibah akan dimulai pada atau sekitar bulan Maret 2022 dan periode kinerja keseluruhan akan berlangsung selama kurang lebih 24 bulan.

Proses Pengajuan Proposal

Pemohon yang berminat dan memenuhi syarat (lihat Bagian 3) harus menyerahkan proposal mereka sebelum tanggal **12 Januari 2022** ke elida.marbun@cleancitiesblueocean.org, dengan subjek email “CCBO-RFA-Indonesia-002”, dengan menggunakan format proposal dan lampiran yang disediakan (Lampiran A-H) email.

Setelah tanggal penutupan, CCBO akan melakukan pengkajian proposal berdasarkan kriteria yang diberikan di Bagian 4. CCBO dapat meminta klarifikasi dari pemohon atau meminta pemohon untuk memberikan presentasi singkat agar dapat membuat keputusan akhir. Pemohon dengan skor tertinggi akan diminta untuk 'melanjutkan siklus' guna memulai negosiasi anggaran hibah dan Deskripsi Proyek teknis dengan CCBO. CCBO juga akan melaksanakan persyaratan uji tuntas yang tercantum di bawah ini. Pemohon yang tidak lolos akan diberitahukan secara tertulis.

Surat pernyataan

Pemohon harus menyerahkan salinan yang ditandatangani untuk surat pernyataan berikut (disediakan di Lampiran H):

1. Surat pernyataan Terkait *Lobbying*.
2. Surat pernyataan Terkait Pendanaan Teroris.
3. Surat pernyataan Penerima.

Pendaftaran DUNS

Pemohon yang lolos akan diminta untuk memberikan nomor Data Universal Numbering System (DUNS). Meskipun pendaftaran nomor DUNS tidak diperlukan dalam pengajuan proposal, panduan pendaftaran nomor DUNS dapat ditemukan di Lampiran N.

Persyaratan Pra-Award

Pemberitahuan proposal yang lolos **bukan merupakan** pemberitahuan bahwa pemohon akan menerima *award*. CCBO akan melakukan analisis biaya menyeluruh terhadap anggaran yang diusulkan untuk memastikan semua biaya masuk akal, dapat diberikan, dan dapat dialokasikan sesuai dengan prinsip biaya USAID. Selain itu, CCBO akan melakukan penilaian risiko *pra-award* untuk menentukan kapasitas organisasi penerima guna mematuhi persyaratan USAID dan prosedur akuntansi biaya.

Pemohon yang lolos akan bekerja secara langsung dengan CCBO dalam menyelesaikan Deskripsi Proyek teknis untuk memasukkan persyaratan khusus CCBO termasuk, namun tidak terbatas pada, praktik terbaik, pertimbangan gender, keterkaitan dengan indikator kinerja CCBO, dan penetapan hasil kerja utama.

Administrasi Award

CCBO akan memilih salah satu dari jenis hibah berikut tergantung pada ukuran, durasi, dan kompleksitas kegiatan yang diusulkan dari masing-masing proposal, serta kapasitas organisasi untuk mengelola dana USAID:

Award Jumlah Tetap (Fixed Amount Award, FAA): Penerima hibah dan CCBO akan menetapkan serangkaian pencapaian yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan pembayaran tetap terkait dengan keberhasilan penyelesaian pencapaian tersebut. Kegiatan dan hasil harus diberi harga sesuai dengan tingkat kepastian yang wajar untuk jenis hibah ini (misalnya, konferensi, studi, survei, lokakarya, dll.).

Hibah Sederhana (Simplified Grant, SiG): Kegiatan biasanya sederhana dan dana diganti

berdasarkan biaya aktual yang dikeluarkan.

Hibah Standar (Standard Grant, SG): Kegiatan dapat bersifat lebih kompleks dan dana biasanya diberikan lebih awal dalam angsuran 30 hari berdasarkan proyeksi yang diharapkan dan direkonsiliasi setiap bulan.

Hibah akan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- Untuk organisasi non-AS: [2 CFR 200 Subpart E](#), dan [ADS 303mat, KStandard Provisions for Fixed Amount Awards to Nongovernmental Organizations](#) (untuk FAA) atau [ADS 303mab, Standard Provisions for Non-US Nongovernmental Organizations](#) (untuk SG).

Kepatuhan terhadap Risiko Lingkungan dan Iklim

Semua hibah yang dikeluarkan akan tunduk pada persyaratan USAID terkait dengan kesehatan dan kepatuhan lingkungan seperti yang dipersyaratkan oleh [22 CFR 216](#). Formulir Kajian Lingkungan (lihat Lampiran K) akan dilengkapi oleh CCBO dengan masukan dari pemohon yang lolos untuk menentukan apakah kegiatan dapat menyebabkan dampak merugikan bagi lingkungan dan apakah langkah-langkah mitigasi dan pemantauan yang diusulkan akan cukup untuk mengurangi dampak tersebut. Organisasi yang dipilih untuk mendapatkan *award* akan diminta untuk mengatasi segala potensi dampak dan mitigasi, pemantauan, dan langkah-langkah keselamatan yang relevan yang akan diterapkan, jika berlaku, dan dengan berkoordinasi dengan CCBO.

Selain itu, sesuai dengan ADS 303 dan ADS 201mal, CCBO akan menyaring semua kegiatan untuk dimasukkan ke dalam hibah dengan merujuk kepada setiap tindakan manajemen risiko iklim yang diperlukan. Manajemen risiko iklim memastikan USAID mengamankan hasil pembangunan dan menggunakan dana pembangunan dengan bijaksana sehingga investasi saat ini dapat memberikan nilai untuk tahun-tahun mendatang.

Strategi Branding dan Rencana Penggunaan Tanda/Logo

Organisasi yang dipilih untuk mendapatkan *award* akan diminta untuk mematuhi Penggunaan Tanda/Logo dan Komunikasi Publik di bawah ketentuan Bantuan yang Didanai USAID yang mengharuskan semua program, kegiatan, komunikasi publik, dan komoditas yang sebagian atau seluruhnya didanai USAID di bawah *award* atau sub-*award* harus secara sesuai diberi tanda/logo identitas USAID.

Strategi Branding dan Rencana Penggunaan Tanda/Logo (*Branding Strategy and Marking Plan*, BSMP) tidak dipersyaratkan dalam pengajuan Proposal Lengkap. CCBO akan menyediakan template BSMP dan bekerja dengan pemohon yang lolos yang diusulkan untuk mendapatkan *award* guna menentukan apakah pertimbangan tambahan perlu dimasukkan ke dalam setiap *award* tertentu.

Pemohon dapat menemukan informasi tambahan di [ADS 303mab, Standard Provisions for Non-U.S. Nongovernmental Organizations](#), [ADS 303maa, Standard Provisions for U.S. Nongovernmental Organizations](#), atau [ADS 303mat, Standard Provisions for Fixed Amount Awards to Nongovernmental Organizations](#), jika berlaku, dan [ADS 320, Branding and Marking](#).

Persyaratan Pelaporan

Sebagai syarat *award*, penerima hibah akan diminta untuk menyerahkan laporan kemajuan bulanan singkat, termasuk informasi tentang indikator kinerja utama. Bergantung pada jenis hibah yang diberikan, *award* akan menguraikan persyaratan pelaporan keuangan, teknis, dan hasil kerja, yang akan dibahas dengan penerima hibah sebelum penandatanganan hibah. Selain itu, penerima hibah harus mematuhi ketentuan USAID sebagai berikut:

Development Experience Clearinghouse (DEC): Penerima hibah akan diminta untuk mematuhi persyaratan pengajuan DEC dengan panduan dan bantuan yang diberikan oleh CCBO. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Ketentuan Standar Wajib yang berlaku yang berjudul *Submission to the Development Experience Clearinghouse and Data Rights*.

Development Data Library (DDL): Penerima hibah akan diminta untuk mematuhi persyaratan pengajuan DDL dengan panduan dan bantuan yang diberikan oleh CCBO. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Ketentuan Standar Wajib yang berlaku yang berjudul *Submission of Datasets to the Development Data Library*.

BAGIAN 3: INFORMASI ELIGIBILITAS

Entitas yang Memenuhi Syarat

Pemohon yang memenuhi syarat meliputi:

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan pengalaman di dalam bidang SWR/3R;
- Organisasi Lokal Indonesia⁹ yang berlokasi dan beroperasi di Kota Makassar;
- Organisasi yang pernah bekerja atau memiliki pengetahuan untuk bekerja di Kota Makassar; dan
- Organisasi yang belum pernah menerima dana dari USAID dianjurkan untuk mendaftar.

Pemohon yang memenuhi syarat harus menunjukkan hal-hal berikut:

- Terdaftar secara resmi untuk beroperasi di Indonesia;
- Berperilaku baik dengan semua otoritas sipil dan fiskal di Indonesia;
- Menandatangani jaminan dan surat pernyataan yang berlaku; dan
- Memiliki nomor DUNS atau bersedia mendaftar untuk mendapatkan nomor DUNS.

Entitas yang Tidak Memenuhi Syarat

Entitas berikut **tidak** memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan hibah CCBO:

- Organisasi AS atau internasional; organisasi Indonesia yang belum bekerja atau tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja di Kota Makassar;
- Entitas pemerintah lokal, regional atau nasional;
- Organisasi Relawan Swasta (Private Voluntary Organizations, PVO) yang belum terdaftar di USAID;
- Partai politik serta anak perusahaan atau afiliasinya;
- Organisasi yang memiliki determinasi negatif pada Daftar Orang yang Diblokir SAM, UN 1267 atau OFAC;
- Organisasi yang mempromosikan atau terlibat dalam kegiatan ilegal atau kegiatan anti-demokrasi;
- Organisasi berbasis agama yang tidak mematuhi ADS 303.3.6.4.m, yang sesuai dengan Perintah Eksekutif 13279, Perlindungan Setara untuk Hukum Organisasi Komunitas Berbasis Keyakinan;
- Entitas yang berafiliasi dengan Tetra Tech, pejabat, direktur, atau karyawannya, atau subkontraktornya serta pejabat, direktur, atau karyawannya;
- Organisasi Internasional Publik (Public International Organizations, PIO); dan
- Setiap organisasi, sesuai dengan ADS 303maa dan ADS 303mab, yang melakukan atau secara aktif mempromosikan aborsi sebagai metode keluarga berencana di negara asing (non-AS) atau

⁹ Organisasi 'lokal' adalah organisasi yang 1) diatur secara hukum berdasarkan undang-undang; 2) memiliki tempat utama usaha atau tempat beroperasi; 3) secara mayoritas dimiliki oleh individu yang merupakan warga negara atau penduduk tetap yang sah; dan 4) dikelola oleh badan pengatur yang mayoritasnya berisi warga negara atau penduduk tetap yang sah dari negara tersebut.

memberikan dukungan keuangan kepada organisasi non-pemerintah asing lainnya yang melakukan kegiatan tersebut.

Kegiatan yang Tidak Memenuhi Syarat

CCBO TIDAK akan mendanai jenis kegiatan berikut:

- Konstruksi¹⁰ dan peningkatan bangunan, renovasi, pengubahan dan pemugaran¹¹ sebagaimana didefinisikan dalam [ADS 303maw](#);
- Kegiatan yang menduplikasi kegiatan program atau program lain yang didukung pemerintah Amerika Serikat (USG) yang dilakukan oleh organisasi lain di wilayah target CCBO;
- Kegiatan yang tidak sesuai dengan standar internasional hak asasi manusia atau dengan tujuan demokratis toleransi dan harmoni ras dan etnis;
- Biaya upacara, pesta, perayaan, atau “representasi” kecuali yang ditentukan dalam hibah (misalnya, upacara pembukaan) untuk mempromosikan visibilitas USAID di mata masyarakat yang diberikan layanan oleh USAID;
- Program sterilisasi secara tidak sukarela;
- Kegiatan terkait aborsi dan penelitian biomedis yang berkaitan dengan aborsi; dan
- Kegiatan di luar lingkup kontrak dan/atau tidak disetujui oleh USAID.

Batasan Pendanaan

Mohon tinjau pertimbangan berikut saat membuat kertas konsep dan anggaran.

- Peralatan dan bahan diperbolehkan berdasarkan *award* ini. Daftar komoditas yang dibatasi dan tidak memenuhi syarat dapat dilihat di [ADS 312](#);
- Sesuai dengan Ketentuan Standar Wajib mengenai Aturan Kelayakan USAID untuk Pengadaan Komoditas dan Jasa, ketika nilai total pengadaan komoditas dan jasa selama masa *award* senilai 250.000 dolar Amerika atau kurang, kode geografis resmi adalah 935, yang memungkinkan untuk pembelian barang dan jasa dari area atau negara mana pun termasuk negara yang bekerja sama, tetapi tidak termasuk negara mana pun yang merupakan sumber terlarang;¹²
- Biaya pra-*award* tidak diperbolehkan (biaya yang dikeluarkan sebelum pemberian *award* atau pada saat penyusunan Proposal Lengkap); dan
- Laba tidak diperbolehkan.

Konflik Kepentingan pada Masa Pra-Award (Agustus 2018)

a. Konflik Kepentingan Pribadi

1. Konflik kepentingan yang nyata atau tampak terjadi ketika organisasi pemohon atau karyawan organisasi tersebut memiliki hubungan dengan pejabat USAID atau CCBO yang terlibat dalam proses

¹⁰ Konstruksi, pengubahan, atau perbaikan (termasuk pengerukan dan penggalian) bangunan, struktur, atau properti nyata lainnya dan termasuk, namun tidak terbatas pada, perbaikan, renovasi, pengubahan dan pembaharuan ulang. Istilah ini mencakup, namun tidak terbatas pada, jalan, pembangkit listrik, gedung, jembatan, fasilitas pengolahan air, dan struktur vertikal.

¹¹ Setiap perbaikan atau perubahan pada properti yang ada untuk memungkinkan penggunaan yang berkelanjutan atau lebih efisien dalam tujuan yang dirancang (renovasi), atau untuk penggunaan tujuan atau fungsi yang berbeda (pengubahan). Perbaikan juga mencakup perbaikan atau peningkatan sistem mekanikal, elektrik, atau sistem bangunan lainnya. Tidak mencakup pekerjaan non-struktural, kosmetik, penggantian pipa atau saluran yang tidak memengaruhi elemen struktural, dan dinding atau perlengkapan yang menahan beban (misalnya, rak, tanda, penerangan, dll.)

¹² ADS 310mac saat ini tidak memiliki negara tertentu yang terdaftar sebagai negara terlarang. Karena peraturan Office of Foreign Assets Controls (OFAC) bersifat rumit dan terus berkembang, Tetra Tech memiliki daftar internal 'sumber terlarang' termasuk: Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan (Utara), dan Suriah.

pengambilan keputusan *award* kompetitif yang dapat memengaruhi ketidakberpihakan pejabat USAID/CCBO. Istilah “konflik kepentingan” mencakup situasi di mana pertimbangan keuangan atau pertimbangan pribadi lainnya dapat membahayakan, atau tampak membahayakan, kewajiban dan tugas karyawan USAID/CCBO atau karyawan penerima.

2. Pemohon harus mengungkapkan konflik kepentingan pada saat mengajukan catatan konsep. Jika pemohon menemukan konflik kepentingan yang sebelumnya tidak diungkapkan setelah mengajukan proposal, maka pemohon harus mengungkapkan konflik kepentingan tersebut kepada Manajer Hibah atau Ketua Pihak CCBO selambat-lambatnya sepuluh (10) hari kalender setelah ditemukan.

b. Konflik Kepentingan Organisasi

Pemohon harus memberi tahu CCBO setiap konflik kepentingan nyata atau potensial yang mereka ketahui yang dapat memberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil kepada pemohon ketika bersaing untuk mendapatkan *award* bantuan keuangan ini. Contoh keuntungan kompetitif yang tidak adil mencakup, tetapi tidak terbatas pada, situasi di mana pemohon atau karyawan pemohon memperoleh akses ke informasi non-publik mengenai peluang pendanaan bantuan federal, atau pemohon atau karyawan pemohon secara substansial terlibat dalam persiapan federal peluang pendanaan bantuan. USAID/CCBO akan segera mengambil tindakan yang tepat setelah menerima pemberitahuan tersebut dari pemohon.

BAGIAN 4: KRITERIA EVALUASI PROPOSAL

Komite Peninjau dan Evaluasi CCBO (REC) secara resmi akan mengevaluasi proposal secara tertulis berdasarkan kriteria evaluasi 100 poin berikut. Hanya pemohon dengan skor tertinggi yang akan diminta untuk lanjut ke tahap berikutnya. Pemohon akan dievaluasi untuk menanggapi bidang-bidang berikut seperti yang dipersyaratkan oleh templat proposal.

1. Latar Belakang (10 poin)

- Apakah pemohon memberikan gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan akurat mengenai konteks 3R/SWM di Makassar?
- Apakah pemohon menguraikan bidang-bidang di mana penelitian lebih lanjut diperlukan (yaitu kesediaan untuk membayar, praktik pemisahan sumber, tenaga kerja potensial untuk fasilitas, dll.)?
- Apakah pemohon memberikan rincian yang cukup mengenai fasilitas TPS 3R dan/atau Bank Sampah sasaran dan mengapa fasilitas tersebut dipilih?

2. Pendekatan Teknis (60 poin)

- Apakah Teori Perubahan pemohon cukup mengatasi kesenjangan dan tantangan yang diidentifikasi di latar belakang?
- Apakah pendekatan yang diajukan pemohon (Hasil dan Kegiatan) untuk meningkatkan pemisahan sumber, pengumpulan dan pengembangan model bisnis yang berkelanjutan secara teknis masuk akal?
 - Apakah pemohon mengusulkan model yang layak untuk **meningkatkan pemisahan sumber** dan praktik 3R/SWM yang berkelanjutan (yaitu penelitian tentang praktik apa yang bersedia dilakukan oleh rumah tangga; penyediaan tempat sampah/kantong sampah berdasarkan penelitian tersebut; pelatihan rumah tangga/usaha tentang sumber pemisahan, 3R, dan pengolahan organik; dll.)
 - Apakah pemohon mengusulkan model yang layak **untuk meningkatkan pengumpulan dan pengolahan** sampah plastik (yaitu penetapan rute dan/atau lokasi penurunan; penyediaan perlengkapan, peralatan, dan persediaan untuk tenaga kerja)

- Apakah pemohon mengusulkan model yang layak untuk **merekrut dan melatih tenaga kerja** yang diperlukan untuk memproses aliran material yang diantisipasi? Apakah pemohon secara khusus membahas bagaimana mereka akan melibatkan pekerja sampah informal dan perempuan dalam angkatan kerja, memastikan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan?
- Apakah pemohon telah mengajukan **pasar yang layak dan kemitraan yang berkelanjutan** untuk offtake material?
- Apakah pemohon telah mengajukan **struktur operasional, hukum, dan keuangan yang layak** yang dapat dipertahankan setelah dana hibah CCBO berakhir?
- Apakah model yang diusulkan mendukung dan/atau terintegrasi dengan **rencana dan prioritas SWM pemerintah daerah**?
- Apakah pemohon telah mengembangkan strategi keterlibatan dan koordinasi yang melibatkan berbagai mitra dan pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan tujuan bersama, transparansi dan akuntabilitas, serta mobilisasi sumber daya yang efisien dan efektif?
- Apakah pemohon mengusulkan struktur tim (karyawan, konsultan, mitra) dengan posisi teknis, administrasi, dan manajemen program yang relevan untuk menyelesaikan kegiatan?
- Apakah pemohon telah mengembangkan rencana implementasi yang layak dan masuk akal?
- Apakah pemohon telah mengembangkan strategi keluar hibah yang memastikan bahwa dampak intervensi bersifat berkelanjutan?
- Apakah pemohon secara memadai menguraikan asumsi kegiatan, risiko apa yang mungkin terkait dengan asumsi tersebut, dan cara-cara di mana risiko ini akan ditangani atau dikelola?

3. Pengalaman Sebelumnya (20 poin)

- Apakah pemohon memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang 3R/SWM?
- Apakah pemohon memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan penelitian (kemauan membayar, praktik 3R, penilaian kebutuhan pelatihan, dll.)?
- Apakah pemohon memiliki pengetahuan kerja yang cukup mengenai kota Makassar?
- Apakah pemohon telah mendiskusikan proposal mereka dan/atau meminta masukan dari pejabat pemerintah daerah untuk memastikan pendekatan mereka selaras dengan rencana SWM?
- Apakah pemohon memiliki pengalaman sebelumnya dalam pendampingan masyarakat dalam isu-isu pembangunan lokal?
- Apakah pemohon memiliki pengalaman sebelumnya dalam berkoordinasi erat dengan mitra untuk mencapai visi bersama?

4. Anggaran (10 poin)

- Apakah biaya yang diusulkan masuk akal dan secara langsung selaras dengan dan mendukung kegiatan?
- Apakah anggaran meminimalkan biaya yang tidak perlu?

BAGIAN 5: PETUNJUK DAN TEMPLAT PROPOSAL

Instruksi

Silakan kirimkan Proposal Lengkap Anda yang terdiri dari hal-hal berikut (menggunakan templat yang disediakan di bawah ini):

- Halaman sampul
- Daftar Isi
- Deskripsi Proyek
- Lampiran
 - Lampiran A: Anggaran
 - Lampiran B: Catatan Anggaran
 - Lampiran C: Kerangka Hasil
 - Lampiran D: Pemantauan Kegiatan
 - Lampiran E: Rencana Kepegawaian
 - Lampiran F: Daftar Referensi
 - Lampiran G: Formulir Pemeriksaan Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan
 - Lampiran H: Surat pernyataan

Panjang halaman yang disarankan per bagian dari Deskripsi Proyek ditunjukkan dalam ikhtisar, namun, jumlah halaman seluruh proposal tidak boleh melebihi **15** halaman yang diketik dengan spasi tunggal (tidak termasuk halaman sampul, daftar isi, atau lampiran). Mohon gunakan font Times New Roman 11 poin, spasi tunggal dengan margin satu inci. Proposal dapat diajukan dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Kegagalan dalam mengirimkan proposal dalam format berikut dapat berujung pada diskualifikasi proposal.

CLEAN CITIES, BLUE OCEAN

CCBO-RFA-Indonesia-002

Nama Organisasi:	Tanggal:
Nama Kontak Utama:	Email:
Alamat:	No. Tlp:
Nomor DUNS: (jika ada)	
Judul Kegiatan:	
Anggaran yang Diusulkan:	Durasi Kegiatan yang Diusulkan:

“Kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan proposal Hibah ini kepada CCBO untuk ditinjau dan dipertimbangkan. Kami telah berpartisipasi secara material dalam persiapannya. Sepengetahuan kami, semua informasi yang diberikan adalah terkini, lengkap, dan akurat serta berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan populasi sasaran secara efisien dan efektif. Selain itu, saya menyatakan bahwa saya sendiri maupun karyawan organisasi mana pun yang membantu persiapan Proposal ini tidak memiliki atau mengetahui adanya konflik kepentingan yang nyata atau potensial dengan pejabat USAID atau CCBO yang terlibat dalam RFA ini.”

Tanda tangan: _____

Tanggal: _____

Deskripsi Proyek – Format

1. Latar Belakang (2 halaman)

Jelaskan konteks 3R/SWM yang ada di Kota Makassar. Diskusikan kebijakan, program atau kemitraan saat ini yang relevan dengan pekerjaan yang diusulkan, dan rujuk setiap analisis yang ada, penilaian kebutuhan, atau evaluasi terbaru yang mungkin sesuai, dan bagaimana penelitian formatif dapat membangun apa yang sudah diketahui. Mohon pastikan Anda mengatasi hal berikut sejauh informasi diketahui dan menyoroti kesenjangan atau tantangan utama yang Anda usulkan untuk disasar atau penelitian lebih lanjut. Di Latar Belakang, secara khusus membahas tantangan berbeda yang dihadapi demografi yang berbeda di seluruh rantai nilai sampah (pria vs. wanita; pekerja informal vs. formal, perkotaan vs. pedesaan, miskin vs. kaya, dll.)

Praktik pemilahan di sumber saat ini kelompok sasaran (rumah tangga, toko, universitas, bangunan kota, hotel, dll.). Bagaimana mereka mempraktikkan pemilahan dan sejauh mana; bahan apa yang mereka miliki (yaitu tempat sampah, tas); persepsi pengelolaan sampah dan isu-isu yang terkait dengan pengelolaan yang buruk; faktor pendorong untuk mengubah praktik; skema pembayaran saat ini atau kesediaan untuk membayar penagihan; dll.

Sistem pengumpulan dan pemrosesan saat ini. Bagaimana sampah saat ini dikumpulkan, diangkut dan diproses; apa yang terjadi pada aliran sampah yang berbeda; infrastruktur pengumpulan dan pemrosesan apa yang ada dan dalam keadaan apa; siapa yang mengumpulkan dan memproses berbagai aliran sampah dan apa tantangan uniknya (informal vs. formal; pria vs. wanita); siapa yang tertarik atau mungkin tertarik untuk bergabung di sektor SWM. Bagaimana dan pada titik mana dalam aliran sampah pengukuran sampah dilakukan; apa saja area yang memungkinkan untuk ditingkatkan dalam hal kualitas data dalam sistem SWM.

Fasilitas Sasaran. Jelaskan bagaimana fasilitas tertentu beroperasi. Apa kesenjangan dalam rantai nilai (yaitu kuantitas dan kualitas bahan yang cukup; tenaga kerja/sistem/peralatan yang cukup untuk mengumpulkan dan memproses bahan; apakah ada volume yang cukup (skala ekonomis) dan mitra off-take (pembeli bahan); apakah ada infrastruktur yang memadai untuk mengakumulasi dan memisahkan bahan; apakah bahan memerlukan pemisahan atau pengolahan lebih lanjut; apakah ada cara untuk mengintegrasikan solusi menggunakan model ekonomi sirkular dan apa potensi dampak perubahan iklim; apa yang diketahui tentang minat dan motivasi masyarakat dalam meningkatkan fasilitas dan meningkatkan pemulihan bahan, apa peran atau prioritas pemerintah untuk fasilitas dan dalam hal apa mereka tertarik untuk bekerja sama dalam proyek tersebut.

2. Pendekatan Teknis (10 halaman)

2.1. Teori Perubahan (0,5 halaman)

Teori Perubahan (*Theory of Change*, KAK) adalah deskripsi tentang *bagaimana* dan *mengapa* perubahan yang diinginkan diharapkan terjadi dalam konteks tertentu dengan mengidentifikasi **Tujuan** jangka panjang dan kemudian bekerja mundur untuk menguraikan **Hasil** yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut; dan **Kegiatan** yang harus dilakukan untuk mencapai setiap **Hasil**. Di bagian ini, jelaskan Hasil yang akan mengarah ke Tujuan dengan menggunakan pernyataan Jika/Maka. KAK harus menggambarkan jalur sebab akibat dari kegiatan tersebut, dan dapat dianggap sebagai peta jalan menuju kesuksesan, dengan hasil menjadi pencapaian utama yang ingin kita lihat selama proses. Dalam banyak hibah CCBO, Kerangka Hasil biasanya dipecah menjadi dua fase (Fase 1 difokuskan pada penelitian, penilaian, dan membangun kemitraan untuk mengembangkan program percontohan; Fase 2 difokuskan

pada pengujian percontohan dan mendokumentasikan pelajaran yang dipetik dan faktor-faktor keberhasilan).

Contoh: Fase 1: JIKA ada peningkatan pemahaman tentang tantangan saat ini dalam rantai nilai 3R/SWM (Hasil 1), **MAKA** model pengelolaan sampah plastik berbasis masyarakat dapat dirancang (Hasil 2).

Fase 2: **JIKA** kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam praktik 3R/SWM berkelanjutan meningkat (Hasil 4), dan **JIKA** model sampah plastik berbasis masyarakat diluncurkan dan diujicobakan (Hasil 3), **MAKA** praktik 3R dan Sistem SWM akan diperkuat, yang mengurangi sampah plastik di lingkungan (Tujuan).

2.2. Hasil dan kegiatan (4-5 halaman)

Gunakan format berikut (dalam kotak teks di bawah) untuk menguraikan hasil dari hibah yang diusulkan, dan kegiatan yang akan mendukung pencapaian hasil tersebut. Kegiatan harus menguraikan:

- Model yang layak untuk **meningkatkan pemisahan sumber** dan praktik 3R/SWM yang berkelanjutan (yaitu penelitian tentang praktik apa yang bersedia dilakukan oleh rumah tangga; penyediaan tempat sampah/kantong sampah berdasarkan penelitian tersebut; pelatihan rumah tangga/usaha tentang sumber pemisahan, 3R, dan pengolahan organik; dll.)
- Model yang layak **untuk meningkatkan pengumpulan dan pengolahan** sampah plastik (yaitu penetapan rute dan/atau lokasi penurunan; penyediaan perlengkapan, peralatan, dan persediaan untuk tenaga kerja)
- Model yang layak untuk **merekrut dan melatih tenaga kerja** yang diperlukan untuk memproses aliran material yang diantisipasi. Secara khusus, pemohon harus membahas bagaimana mereka akan melibatkan pekerja sampah informal dan perempuan dalam angkatan kerja, memastikan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan.
- **Pasar potensial dan kemitraan berkelanjutan** untuk offtake bahan
- **Struktur operasional, hukum, dan keuangan yang layak** yang dapat dipertahankan setelah dana hibah CCBO berakhir.
- Bagaimana model yang diusulkan mendukung dan/atau terintegrasi dengan **rencana dan prioritas SWM pemerintah daerah**.

Hasil: Hasil adalah efek atau pencapaian yang diinginkan dan harus selaras dengan pernyataan **JIKA** yang Anda berikan di KAK Anda. Hasil ini harus diutarakan sebagai sesuatu yang telah dicapai (misalnya, tuliskan pernyataan hasil seperti: “Kapasitas perempuan dalam pengelolaan sampah telah meningkat” bukan “meningkatkan kapasitas perempuan dalam pengelolaan sampah”)

Kegiatan: Kegiatan mendukung pencapaian hasil. Kegiatan harus ditulis sebagai tugas atau pernyataan tentang hal-hal yang harus dilakukan.

Narasi Kegiatan: Di bawah setiap kegiatan, jelaskan bagaimana kegiatan akan dilakukan, bagaimana audiens sasaran akan dilibatkan, bagaimana pertimbangan gender dan inklusi sosial akan ditangani, dll. dan bagaimana kegiatan tersebut akan mengarah pada hasil yang diharapkan. Harap sertakan juga pertimbangan COVID-19 (yaitu melakukan pelatihan secara virtual sampai persyaratan keselamatan memungkinkan pelatihan secara langsung)

Hasil Kerja Utama (Key Deliverables): Di bawah setiap hasil, sertakan hasil kerja, produk, atau pencapaian utama yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut. Hal ini dapat dimasukkan dalam bentuk poin-poin

2.3 Jadwal Pelaksanaan (1 halaman)

Isi tabel berikut. Hasil dan kegiatan harus sesuai dengan bagian 2.2 di atas, dan bulan pelaksanaan setiap kegiatan harus ditandai dengan 'X'. Silakan tambahkan atau hapus bulan tergantung pada periode kinerja, dan tambahkan atau hapus Hasil dan Kegiatan sesuai dengan proposal Anda.

	Tahun 1												Tahun 2											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hasil 1:																								
Kegiatan 1.1																								
Kegiatan 1.2																								
Kegiatan 1.3																								
Hasil 2:																								
Kegiatan 2.1																								
Kegiatan 2.2																								
Kegiatan 2.3																								
Kegiatan 2.4																								
Hasil 3:																								
Activity 3.1																								
Activity 3.2																								

2.4 Strategi Keterlibatan dan Koordinasi (1 halaman)

Jelaskan strategi Anda untuk partisipasi pemangku kepentingan lokal utama untuk memastikan keselarasan tujuan bersama, transparansi dan akuntabilitas, dan mobilisasi sumber daya yang efisien dan efektif. Secara khusus membahas:

- Bagaimana Anda membayangkan berkoordinasi dengan pakar teknis CCBO.
- Bagaimana masyarakat dan pejabat pemerintah daerah dan kementerian akan berpartisipasi dan didukung melalui hibah.
- Setiap kerja sama dengan pihak swasta dan LSM lainnya.
- Bagaimana populasi yang berbeda (laki-laki dan perempuan, kelas etnis, sosial atau ekonomi yang berbeda) dan khususnya populasi rentan akan dilibatkan dan berpartisipasi dalam hibah, jika sesuai.

2.5 Strategi Keberlanjutan Hibah (1 halaman)

Jelaskan strategi Anda untuk memastikan dampak intervensi yang Anda usulkan berkelanjutan ketika periode hibah berakhir. Hal ini harus mencakup deskripsi tentang bagaimana kegiatan akan berlanjut setelah durasi hibah berakhir.

2.6 Kepegawaian dan Manajemen Proyek (1 halaman)

Jelaskan staf, konsultan, dan mitra apa yang akan dilibatkan dalam program dan bagaimana proyek akan dikelola (secara teknis, administratif, finansial). Referensi Rencana Kepegawaian Anda (Lampiran E).

2.7 Asumsi dan Risiko (1 halaman)

Jelaskan asumsi usulan studi atau kegiatan dan potensi risiko atau hambatan apa yang mungkin dihadapi dan bagaimana cara menanganinya. Secara khusus menangani asumsi dan risiko dari strategi keterlibatan dan rencana keberlanjutan.

Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial Mengidentifikasi asumsi atau risiko untuk mendorong kesetaraan gender dan/atau inklusi sosial melalui dana hibah dan cara mengurangi dan/atau mengelolanya, jika berlaku

Virus Corona: Secara khusus membahas bagaimana implikasi dari virus corona yang berkembang akan dikendalikan.

Kesehatan dan Keselamatan: Saat Anda mengisi Lampiran G, identifikasi setiap potensi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan peserta, penerima manfaat, atau individu yang terkena dampak kegiatan dan cara menguranginya, jika berlaku.

Lingkungan: Saat Anda mengisi Lampiran G, harap mengacu pada potensi risiko lingkungan dan strategi mitigasi.

3. Pengalaman Sebelumnya (2 halaman)

Jelaskan pengalaman organisasi Anda dan konsultan/mitra yang diusulkan di bidang berikut:

- 3R/SWM - mengelola fasilitas pemulihan material, mengembangkan kebijakan dan rencana SWM, dll.
- Riset - riset pasar, riset perubahan sosial dan perilaku, dll
- Bekerja di atau mengetahui Makassar
- Keterlibatan sebelumnya dengan pemerintah daerah
- Pelatihan dan pendampingan pemangku kepentingan
- Pengetahuan tentang Kota Makassar
- Koordinasi dan keterlibatan mitra

LAMPIRAN A: TEMPLAT ANGGARAN

(Silakan gunakan versi MS Excel)

LAMPIRAN B: CATATAN ANGGARAN

Harap baca panduan di bawah ini dan berikan catatan anggaran mengikuti format yang sama.

Personel/tenaga kerja: Daftar setiap posisi berdasarkan jabatan dan nama karyawan, jika tersedia. Tunjukkan angka gaji tahunan dan persentase waktu yang akan dicurahkan untuk proyek tersebut. Kompensasi yang dibayarkan untuk karyawan yang terlibat dalam kegiatan hibah harus konsisten dengan yang dibayarkan untuk pekerjaan serupa dalam organisasi pemohon sesuai dengan kebijakan personalia organisasi. Upah lembur tidak akan disetujui. Semua personel yang tercantum dalam anggaran harus dimasukkan dalam Lampiran E: Rencana Kepegawaian

Fringe Benefit (Tunjangan): Jika *fringe benefit* belum disetujui, proposal harus mengusulkan tarif dan menjelaskan bagaimana tarif ditentukan. Narasi harus mencakup rincian yang terdiri dari semua item *fringe benefit* (misalnya, asuransi pengangguran, asuransi sosial, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, dana pensiun, dll) dan biaya yang masing-masing dinyatakan dalam mata uang lokal dan sebagai persentase gaji. Jika organisasi memiliki tingkat *fringe benefit* yang telah disetujui oleh lembaga Pemerintah AS, tingkat tersebut harus digunakan, dan bukti persetujuannya harus diberikan.

Konsultan: Daftar konsultan yang akan dipekerjakan untuk hibah, tarif harian mereka, dan jumlah hari mereka akan memberikan layanan konsultasi. Semua konsultan yang tercantum dalam anggaran harus dimasukkan dalam Lampiran E: Rencana Kepegawaian.

Perjalanan dan Transportasi: Sertakan semua biaya yang terkait dengan perjalanan internasional dan lokal dalam anggaran dan berikan informasi tambahan tentang tujuan perjalanan. Per diem harus didasarkan pada kebijakan perjalanan normal pemohon untuk perjalanan domestik yang akan ditinjau selama proses *pra-award*. (Namun, pemohon dapat memilih untuk merujuk pada Peraturan Perjalanan Standar Federal Departemen Luar Negeri AS untuk perkiraan biaya perjalanan internasional)

Peralatan: Daftar peralatan yang akan dibeli. Definisi 'peralatan' USAID adalah properti berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan biaya perolehan sebesar 5.000 dolar atau lebih per unit. (Catatan: Batas bawah dapat ditetapkan sesuai kebijakan peralatan penerima hibah itu sendiri). Barang habis pakai harus dimasukkan dalam kategori "bahan dan perlengkapan" atau dalam kategori "lainnya". Pemohon harus menganalisis manfaat biaya pembelian dibandingkan penyewaan peralatan, terutama barang-barang berbiaya tinggi dan barang-barang yang bergantung pada kemajuan teknis yang cepat. Jelaskan bagaimana peralatan diperlukan untuk keberhasilan proyek ini. Sertakan narasi yang menjelaskan metode pengadaan yang akan digunakan. Pengadaan harus dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi, yang akan ditinjau berdasarkan Peraturan USAID selama proses *pra-award*.

Bahan dan perlengkapan: Buat daftar item menurut jenisnya (perlengkapan kantor, perangko, materi pelatihan, kertas fotokopi, dan barang habis pakai yang harganya kurang dari 5.000 dolar, seperti buku, laptop, dan alat perekam suara) dan tunjukkan dasar perhitungannya. Umumnya, perlengkapan mencakup material apa pun yang dapat dihabiskan atau dikonsumsi selama proyek berlangsung.

Biaya Langsung Lainnya: Kategori ini dibagi menjadi tiga: Biaya Kegiatan, Biaya Khusus Proyek, dan Biaya Operasional/Administrasi.

Biaya Kegiatan – Identifikasi biaya atau item yang terkait dengan pelaksanaan proyek yang tidak

termasuk dalam salah satu kategori di atas. Tergantung pada jenis kegiatan, biaya sampel termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya katering, bahan lokakarya, sewa tempat, dll.

Biaya Spesifik Proyek Lainnya – untuk setiap aktivitas tambahan atau biaya proyek yang tidak masuk ke dalam kategori lain dalam anggaran. Berikan deskripsi naratif dari item dan justifikasi kebutuhan tersebut.

Biaya Operasional/Administrasi (hanya untuk organisasi yang tidak menerapkan tarif tidak langsung) – Jika pemohon tidak memiliki Perjanjian Tarif Biaya Tidak Langsung yang Dinegosiasikan (*Negotiated Indirect Cost Rate Agreement*, NICRA) yang sudah disetujui dan tidak akan menerapkan tarif tidak langsung tetap 10% (lihat penjelasan di bawah), maka biaya bersama untuk menjalankan dan memelihara kantor dan operasi umum organisasi dapat dimasukkan sebagai 'biaya langsung lainnya'. Biaya operasional dan administrasi bersama dapat mencakup hal-hal seperti sewa kantor, utilitas, komunikasi, asuransi, keamanan, audit eksternal tahunan, dll. Ini biasanya dibagikan/dialokasikan di seluruh proyek, masing-masing membayar “bagian yang adil.”

Jika Anda akan mengeluarkan biaya operasional/administrasi yang terkait langsung dengan proyek CCBO, harap cantumkan asumsi dan perkiraan Anda untuk biaya tersebut dan penjelasan tentang bagaimana persentase yang dialokasikan untuk CCBO diperoleh (ini akan ditinjau selama proses *pre-award*). Misalnya, jika Anda melaksanakan tiga proyek dengan ukuran yang sama, Anda dapat memutuskan untuk membebankan 1/3 dari biaya sewa kantor bulanan untuk setiap proyek.

Biaya Tidak Langsung: Biaya tidak langsung diperbolehkan jika pemohon 1) memiliki tarif biaya tidak langsung yang disetujui secara federal (NICRA), atau 2) belum pernah menerima NICRA dan akan menerapkan tarif tidak langsung tetap 10% untuk kategori biaya tertentu yang dijelaskan di bawah ini. CCBO harus menyetujui semua tarif biaya tidak langsung yang harus sesuai dengan 2 CFR 200.414(f).

- 1) NICRA harus diterapkan sesuai dengan perjanjian NICRA dan salinannya akan diminta selama proses *pre-award*
- 2) Tarif tidak langsung tetap 10% diperbolehkan oleh USAID ketika pemohon tidak menagih biaya operasional/administrasi bersama sebagai biaya langsung (sewa, utilitas, dll). Tarif tidak langsung tetap dapat diterapkan untuk semua kategori biaya dalam anggaran kecuali peralatan, pengeluaran modal, biaya perawatan pasien, biaya sewa, keringanan biaya kuliah, *scholarship* dan *fellowship*, biaya dukungan peserta, dan jatah setiap *subaward* yang lebih dari 25.000 dolar. CCBO akan membantu pemohon menerapkan tarif tetap 10% dengan benar selama proses *pre-award*.

Contoh Catatan Anggaran:

Personel

Pimpinan Proyek, Budi Santoso: Satu Pimpinan Proyek dianggarkan paruh waktu (25% pada Tahun ke-1 dan 15% pada Tahun ke-2) selama 18 bulan. Pimpinan Proyek akan memimpin pengembangan proyek dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen hibah dan melaporkan kepada CCBO tentang kemajuan dan status kegiatan.

Koordinator Proyek, kosong: Satu Koordinator Proyek dianggarkan paruh waktu (30%) selama 12 bulan untuk mendukung Manajer Proyek dalam melaksanakan kegiatan utama seperti Studi Analisis dan Karakterisasi Sampah (WACS) dan pengembangan Rencana Pengelolaan Sampah (WMP) dan membantu pelaporan proyek.

Fringe Benefit

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Mencakup 5 (lima) kategori asuransi, contoh: Cakupan Dana Penyelenggaraan BPJS Jaminan Hari Tua (JHT), premi sebesar 5,7% dari gaji pokok karyawan yang dinyatakan dalam kontrak kerja; Kontribusi pemberi kerja sebesar 3,7% dan kontribusi karyawan sebesar 2%.

Tunjangan Hari Raya Keagamaan – Tunjangan Hari Raya (THR) untuk seluruh karyawan tetap yang telah bekerja minimal 1 (satu) bulan. THR pro-rata apabila karyawan bekerja kurang dari 12 bulan atau karyawan mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum tiga puluh (30) hari dari hari raya keagamaannya. Jika seorang karyawan telah bekerja selama 12 bulan, ia akan mendapatkan satu (1) bulan gaji. Perhitungan akan didasarkan pada gaji terakhir karyawan

Konsultan

Konsultan Pengelolaan Sampah, kosong: Konsultan Pengelolaan Sampah akan memimpin pengembangan desain WACS dan protokolnya; melakukan WACS dan menganalisis data; serta memberikan saran teknis tentang WMP. Konsultan akan dibayar dengan tarif harian sebesar Rp 2.500.000 untuk jangka waktu 7 hari dengan total pembayaran Rp 17.500.000.

Spesialis Pemantauan/Komunikasi dan Media, Susilawati: Spesialis Pemantauan/Komunikasi dan Media akan bertanggung jawab dalam pemantauan proyek, dengan mengembangkan komunikasi dan strategi pelatihan untuk proyek-proyek berbasis masyarakat. Konsultan akan dibayar dengan tarif harian Rp 1.500.000 untuk jangka waktu 68 hari dengan total pembayaran Rp 102.500.000.

Perjalanan, Transportasi, dan Per Diem

Akomodasi: Anggaran sebesar Rp 10.000.000 (Rp 500.000 per orang per malam) dialokasikan untuk akomodasi staf proyek dan konsultan untuk melaksanakan pekerjaan pelibatan masyarakat yang diperlukan sebagaimana dirinci dalam deskripsi proyek.

Per diem: Per diem dianggarkan untuk tim proyek dan konsultan yang mengunjungi 4 pulau. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 9.265.008.

*Transportasi: Total Rp 11.783.084 dianggarkan untuk perjalanan dan transportasi dalam negeri untuk tim proyek dan konsultan selama 18 bulan periode hibah. Dasar biaya untuk transportasi staf adalah Rp 50.000 per perjalanan, berdasarkan jarak Kantor Proyek dan lokasi pemangku kepentingan sasaran; dan sewa mobil *pickup* untuk survei sampah Rp 350.000..*

Biaya Langsung Lainnya

Biaya kegiatan

Kegiatan 1.1: Penerima hibah A akan melaksanakan pelatihan pengelolaan sampah selama tiga hari untuk 1.500 rumah tangga. Total sebesar Rp 500.000.000 dianggarkan untuk kegiatan ini, Rp 200.000.000 untuk paket pertemuan peserta dan alat tulis (Rp 15.000 per peserta). Pelatihan akan dilaksanakan di kantor kabupaten.

Kegiatan 6.1: Penerima hibah A akan menyelenggarakan lokakarya selama satu hari untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan terpilih guna mengidentifikasi dan memetakan pasar lokal, nasional, dan

regional untuk bahan yang dapat didaur ulang peluang. Sebanyak Rp 15.000.000 dianggarkan untuk lokakarya ini termasuk transportasi lokal (Rp 50.000/orang) dan lokakarya akan diadakan di hotel, tempat penyewaan (Rp 6.000.000).

Kegiatan 6.2: Penerima hibah A akan mengadakan empat sesi interaktif dengan usaha-usaha yang berpartisipasi guna mendapatkan umpan balik tentang penelitian yang dilakukan dan produk alternatif yang akan diperkenalkan ke rumah tangga. Sesi ini akan diadakan di hotel. Sebanyak Rp 20.000.000 dianggarkan untuk transportasi lokal (Rp 50.000 per orang), paket pertemuan (termasuk tempat) (Rp 180.000 per orang), dan perlengkapan pertemuan (Rp 15.000 per peserta).

Biaya Khusus Proyek

Jasa Penerjemahan: Penerima hibah A mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15.000.000 untuk biaya jasa penerjemahan Buku Petunjuk Operasional.

Biaya Tidak Langsung

Penerima hibah A menyetujui tarif biaya tidak langsung *De minimis* sebesar 10% untuk digunakan sebagai dukungan dasar biaya administrasi dan operasional seperti internet, listrik, dan air.

LAMPIRAN C: KERANGKA HASIL

Dengan menggunakan templat power point, buat Kerangka Hasil yang selaras dengan KAK, Hasil, dan Kegiatan Anda.

Kerangka kerja hasil dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memvisualisasikan teori perubahan, dengan cara tidak hanya menggunakan narasi. Keduanya harus saling melengkapi, narasi, jelas dapat mencakup beberapa detail lebih lanjut. Ini merupakan *causal pathway* yang menunjukkan hal-hal utama yang perlu dicapai secara berurutan untuk mencapai tujuan akhir. Jika Anda membacanya ke arah yang berlawanan, dengan memulai pada tingkat tertinggi dari apa yang ingin Anda capai, Anda dapat membacanya sebagai apa yang diperlukan untuk sampai ke langkah berikutnya.

Jika A dan B, maka C dapat dicapai.

C dapat dicapai ketika A dan B telah tercapai.

LAMPIRAN D: PEMANTAUAN KEGIATAN

Isi Lampiran D (di excel) mengikuti panduan pada tab 'Pemilihan Indikator dan Target'.

LAMPIRAN F: DAFTAR REFERENSI

Silakan buat daftar setiap individu atau organisasi yang dapat kami hubungi terkait pekerjaan sebelumnya yang relevan.

Organisasi:
Nama Individu:
Peran
No. Tlp:
Email:

Organisasi:
Nama Individu:
Peran
No. Tlp:
Email:

Organisasi:
Nama Individu:
Peran
No. Tlp:
Email:

LAMPIRAN G: PEMERIKSAAN KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN LINGKUNGAN

Tinjau pertanyaan penanganan material di bawah ini. Tempatkan 'X' pada kolom jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Jika salah satu pertanyaan di atas dijawab YA, silakan tinjau Rencana Mitigasi Lingkungan (Lampiran K) dan pastikan Tindakan yang disarankan untuk Mengatasi Risiko dimasukkan ke dalam proposal dan anggaran Anda.

Pertanyaan Penanganan Materi	YA	TIDAK
1. Apakah proposal tersebut mencakup kegiatan individu yang akan menangani sampah (seperti plastik, sampah daur ulang, dan/atau berbahan organik)?		
2. Apakah proposal tersebut mencakup kegiatan yang akan menciptakan atau memanfaatkan ruang bagi individu untuk memproses sampah (mengumpulkan, membersihkan, menyortir, dll)? <i>Harap dicatat, konstruksi tidak diperbolehkan berdasarkan hibah USAID.</i>		
3. Apakah proposal tersebut mencakup kegiatan yang akan mempromosikan atau memberikan edukasi tentang pembersihan rumah tangga dan pemisahan plastik, sampah daur ulang, dan/atau sampah berbahan organik?		
4. Apakah proposal tersebut mencakup kegiatan di mana sampah akan disimpan untuk jangka waktu tertentu sebelum dikumpulkan?		
5. Apakah proposal tersebut mencakup penggunaan senyawa kimia dalam pengolahan bahan (dibayar melalui dana USAID)?		
6. Akankah implementasi proposal secara langsung membutuhkan mesin, peralatan, atau kendaraan?		

LAMPIRAN H: SURAT PERNYATAAN

Surat pernyataan 1: Surat pernyataan Tentang *Lobbying*

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, sepanjang pengetahuan dan keyakinannya, bahwa:

1. Tidak ada dana Federal yang telah dibayarkan atau akan dibayarkan, oleh atau atas nama yang bertanda tangan di bawah ini, kepada siapa pun untuk memengaruhi atau mencoba memengaruhi pejabat atau karyawan dari lembaga mana pun, Anggota Kongres, pejabat atau karyawan Kongres, atau karyawan Anggota Kongres sehubungan dengan pemberian kontrak Federal apa pun, pembuatan hibah Federal, pembuatan pinjaman Federal, pembuatan perjanjian kerja sama, dan perpanjangan, kelanjutan, pembaruan, amandemen, atau modifikasi dari setiap kontrak, hibah, pinjaman, atau perjanjian kerja sama Federal.
2. Jika ada dana selain dana yang dialokasikan Federal yang telah dibayarkan atau akan dibayarkan kepada siapa pun untuk memengaruhi atau mencoba memengaruhi pejabat atau karyawan dari lembaga mana pun, Anggota Kongres, pejabat atau karyawan Kongres, atau karyawan Anggota Kongres sehubungan dengan kontrak Federal ini, hibah, pinjaman, atau perjanjian kerja sama, yang ditandatangani harus melengkapi dan menyerahkan *Standard Form-LLL*, "Formulir Pengungkapan untuk Melaporkan *Lobbying*," sesuai dengan instruksinya.
3. Yang bertanda tangan di bawah ini harus mensyaratkan bahwa bahasa surat pernyataan ini disertakan dalam dokumen *award* untuk semua *subaward* di seluruh tingkatan (termasuk subkontrak, subhibah, dan kontrak di bawah hibah, pinjaman, dan perjanjian kerja sama) dan bahwa semua *subrecipient* harus menyatakan dan mengungkapkan sebagaimana mestinya.

Surat pernyataan ini merupakan representasi material dari fakta yang menjadi dasar kepercayaan ketika transaksi ini dibuat atau dilakukan. Pengajuan surat pernyataan ini merupakan prasyarat untuk membuat atau melakukan transaksi ini yang diberlakukan oleh pasal 1352, judul 31, Kode AS. Setiap orang yang gagal mengajukan surat pernyataan yang disyaratkan akan dikenakan hukuman perdata tidak kurang dari 10.000 dolar dan tidak lebih dari 100.000 dolar untuk setiap kegagalan tersebut.

Surat pernyataan 2: Surat pernyataan Tentang Pendanaan Teroris (ATC)

Dengan menandatangani dan mengirimkan proposal ini, calon penerima memberikan surat pernyataan yang ditetapkan di bawah ini:

1. Penerima, sepanjang pengetahuan saat ini, dalam 10 tahun sebelumnya tidak memberikan, dan akan mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa Penerima tidak dan tidak akan secara sadar memberikan dukungan material atau sumber daya kepada individu atau entitas mana pun yang berkomitmen, berupaya untuk melakukan, mendukung, memfasilitasi, atau berpartisipasi dalam aksi teroris, atau telah melakukan, berupaya melakukan, telah memfasilitasi atau berpartisipasi dalam aksi teroris, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 3.
2. Langkah-langkah berikut dapat memungkinkan Penerima untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan paragraf 1:
 - a. Sebelum memberikan dukungan material atau sumber daya apa pun kepada individu atau entitas, Penerima akan memverifikasi bahwa individu atau entitas tersebut tidak (i) muncul di daftar induk Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus dan Orang yang Diblokir, yang daftarnya dikelola oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS dan tersedia secara daring di situs web OFAC : <http://www.treas.gov/offices/eotffc/ofac/sdn/t11sdn.pdf>, atau (ii) tidak termasuk dalam informasi tambahan apa pun mengenai individu atau badan terlarang, yang dapat diberikan oleh USAID

kepada Penerima.

b. Sebelum memberikan dukungan material atau sumber daya apa pun kepada individu atau entitas, Penerima juga akan memverifikasi bahwa individu atau entitas tersebut belum ditunjuk oleh komite sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 1267 (1999) (“Komite 1267”) [individu dan entitas yang terkait dengan Taliban, Osama bin Laden, atau Organisasi Al Qaeda]. Untuk menentukan apakah penunjukan individu atau entitas telah dipublikasikan oleh Komite 1267, Penerima harus merujuk ke daftar gabungan yang tersedia secara daring di situs web Komite:
<http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm>.

c. Sebelum memberikan dukungan material atau sumber daya apa pun kepada individu atau entitas, Penerima akan mempertimbangkan semua informasi tentang individu atau entitas yang diketahuinya dan semua informasi publik yang tersedia secara wajar atau yang harus diketahui.

d. Penerima juga akan menerapkan prosedur pemantauan dan pengawasan yang wajar untuk melindungi dari pengalihan bantuan untuk mendukung kegiatan teroris.

3. Untuk keperluan Surat pernyataan ini.

a. “Dukungan dan sumber daya material” berarti mata uang atau instrumen moneter atau sekuritas keuangan, layanan keuangan, penginapan, pelatihan, saran atau bantuan ahli, rumah persembunyian, dokumentasi atau identifikasi palsu, peralatan komunikasi, fasilitas, senjata, zat mematikan, bahan peledak, personel, transportasi, dan aset fisik lainnya, kecuali obat-obatan atau material terkait keagamaan.”

b. “Tindakan teroris” berarti-(i) tindakan yang dilarang menurut salah satu dari 12 Konvensi dan Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terkait dengan terorisme (lihat situs Internet konvensi terorisme PBB: <http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp>); atau (ii) tindakan kekerasan yang direncanakan dan bermotivasi politik yang dilakukan terhadap target non-pejuang oleh kelompok sub-nasional atau agen klandestin; atau (iii) tindakan lain yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera tubuh yang serius terhadap warga sipil, atau orang lain yang tidak berperan aktif dalam permusuhan pada situasi konflik bersenjata, ketika tujuan dari tindakan tersebut, menurut sifat atau konteksnya, adalah untuk mengintimidasi penduduk, atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun.

c. “Entitas” berarti kemitraan, asosiasi, korporasi, atau organisasi, grup, atau subgrup lainnya.

d. Referensi dalam Surat pernyataan ini untuk penyediaan dukungan material dan sumber daya tidak akan dianggap mencakup pemberian dana USAID atau komoditas yang dibiayai USAID kepada penerima manfaat utama bantuan USAID, seperti penerima makanan, perawatan medis, pinjaman usaha mikro, penampungan, dll., kecuali Penerima memiliki alasan untuk meyakini bahwa satu atau lebih dari penerima manfaat ini melakukan, mencoba melakukan, mendukung, memfasilitasi, atau berpartisipasi dalam aksi teroris, atau telah melakukan, berupaya melakukan, telah memfasilitasi atau berpartisipasi dalam aksi teroris.

e. Kewajiban Penerima berdasarkan paragraf 1 tidak berlaku untuk pengadaan barang dan/atau jasa oleh Penerima yang diperoleh dalam kegiatan usaha biasa melalui kontrak atau pembelian, misalnya, utilitas, sewa, perlengkapan kantor, bensin, dll, kecuali Penerima memiliki alasan untuk meyakini bahwa vendor atau pemasok barang dan jasa tersebut melakukan, mencoba melakukan, mendukung, memfasilitasi, atau berpartisipasi dalam aksi teroris, atau telah melakukan, berupaya melakukan, telah memfasilitasi atau berpartisipasi dalam aksi teroris.

Surat pernyataan ini merupakan syarat dan ketentuan tegas dari setiap perjanjian yang dikeluarkan

sebagai hasil dari proposal ini, dan setiap pelanggaran akan menjadi dasar penghentian perjanjian secara sepihak oleh USAID sebelum masa berlakunya berakhir.

Surat Pernyataan 3: Surat Pernyataan Penerima

Dengan bertanda tangan di bawah ini, penerima memberikan surat pernyataan dan jaminan untuk, (1) Surat pernyataan Tentang *Lobbying*, (2) dan Surat pernyataan Tentang Pendanaan Teroris.

Surat pernyataan dan jaminan ini diberikan dengan pertimbangan dan untuk tujuan memperoleh setiap dan semua hibah Federal, pinjaman, kontrak, properti, diskon, atau bantuan keuangan Federal lainnya yang diperpanjang setelah tanggal perjanjian ini kepada penerima oleh Badan ini, termasuk pembayaran angsuran setelah tanggal tersebut karena proposal bantuan keuangan Federal yang telah disetujui sebelum tanggal tersebut. Penerima mengakui dan setuju bahwa bantuan keuangan Federal tersebut akan diperpanjang dengan mengandalkan pernyataan dan kesepakatan yang dibuat dalam jaminan ini, dan bahwa Amerika Serikat akan memiliki hak untuk meminta penegakan hukum atas jaminan ini.

Jaminan ini mengikat penerima, penerusnya, penerima pengalihan, dan penerima hak, serta orang atau mereka yang tanda tangannya tertera di bawah ini berwenang untuk menandatangani jaminan ini atas nama penerima.

Pengajuan Proposal: _____

Tanggal Proposal: _____

Nama Organisasi: _____

Nama Perwakilan: _____

Jabatan Perwakilan: _____

Tanda Tangan Perwakilan: _____

BAGIAN 6: LAMPIRAN TAMBAHAN

(tidak diperlukan untuk pengajuan)

Lampiran I: Embargo Media

Lampiran J: Indikator CCBO

Lampiran K: Rencana Mitigasi Lingkungan

Lampiran L: Pendekatan CCBO terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Lampiran M: Panduan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Perubahan sosial dan perilaku (SBC)

Lampiran N: Panduan Pendaftaran DUNS

LAMPIRAN I: EMBARGO MEDIA

Sebagai mitra pelaksana USAID, CCBO bekerja sama dengan Badan ini untuk mengumumkan secara resmi perjanjian hibahnya. Sampai perjanjian hibah secara resmi ditandatangani dan dilakukan tanda tangan pengesahan dan izin eksplisit diberikan kepada organisasi hibah yang diberikan, CCBO melarang organisasi untuk membagikan atau mempublikasikan pengumuman *award* mereka. Semua pengumuman diembargo secara ketat sampai adanya perjanjian hibah, serta ditandatangani, dilakukan tanda tangan pengesahan, dan penerima hibah telah menerima izin dari CCBO.

Dengan menyetujui aturan embargo media, perwakilan pemohon berkomitmen pada ketentuan embargo tidak hanya atas nama mereka tetapi juga organisasi.

Sebagai calon penerima hibah CCBO, pemohon menyetujui ketentuan berikut:

- Tidak diperbolehkan membagikan informasi atau detail apa pun tentang proses proposal hibah kepada publik.
- Dilarang mempublikasikan status proposal hibah di segala jenis platform media termasuk namun tidak terbatas pada surat kabar, blog, akun media sosial, tanpa persetujuan tertulis dari CCBO
- Hasil proposal hibah sangat rahasia dan tidak dapat diungkapkan dengan cara apa pun sampai diumumkan kepada publik oleh USAID, CCBO, atau sampai izin tegas diberikan kepada penerima hibah.

LAMPIRAN J: Indikator CCBO

Di bawah ini adalah daftar indikator kinerja utama CCBO saat ini dalam kategori tematiknya.

Kategori Tematik	Indikator
Pengelolaan Material	Metrik Ton plastik yang disimpan agar tidak bocor ke lingkungan berkat bantuan CCBO
	Metrik Ton material yang dipulihkan dan dialihkan dari pembuangan berkat bantuan CCBO
	Metrik ton sampah atau daur ulang yang dikumpulkan berkat bantuan CCBO
Inovasi	Jumlah inovasi yang didukung
Pelatihan/Pengembangan Kapasitas Individu	Jumlah orang yang dilatih dalam 3R/SWM
	Persentase individu dengan pekerjaan baru setelah berpartisipasi dalam program pengembangan tenaga kerja yang dibantu CCBO (EG 6-12)
	Persentase individu yang menyelesaikan program pengembangan tenaga kerja yang dibantu CCBO (EG 6-14)
	Jumlah orang yang dilatih dengan bantuan CCBO untuk memajukan hasil yang konsisten dengan kesetaraan gender atau pemberdayaan perempuan melalui peran mereka di lembaga atau organisasi sektor publik atau swasta (GNDR-8)
	Persentase peserta perempuan dalam program bantuan CCBO yang dirancang untuk meningkatkan akses ke sumber daya ekonomi produktif (aset, kredit, pendapatan atau pekerjaan) (GNDR-2)
Pengembangan kapasitas organisasi/kelembagaan	Jumlah rumah tangga/perusahaan (misalnya bisnis, hotel, sekolah) yang berpartisipasi dalam program 3R/SWM
	Jumlah entitas dengan peningkatan kapasitas untuk menilai atau menangani 3R/SWM
Jangkauan terprogram	Jumlah individu yang dijangkau secara langsung atau tidak langsung melalui CCBO
Kebijakan	Jumlah kebijakan publik yang mendukung 3R/SWM
	Jumlah instrumen hukum yang dirancang, diusulkan, atau diadopsi dengan bantuan CCBO yang dirancang untuk mempromosikan kesetaraan gender atau non-diskriminasi terhadap perempuan atau anak perempuan di tingkat nasional atau sub-nasional (GNDR-1)
Investasi/Keterlibatan/Acara Multi-Pemangku Kepentingan	Jumlah Investasi yang dikerahkan untuk 3R/SWM
	Jumlah acara, keterlibatan, dan publikasi yang menunjukkan pengaruh CCBO dalam pengurangan plastik di laut

LAMPIRAN K: RENCANA MITIGASI LINGKUNGAN

Tabel di bawah ini mencakup berbagai kategori risiko dan tindakan yang disarankan untuk mengatasi risiko terkait. Risiko yang teridentifikasi untuk usulan proyek harus dimasukkan ke dalam Proposal Lengkap dan anggaran Anda.

#	Risiko Lingkungan yang Diidentifikasi	Tindakan untuk Mengatasi Risiko
1.	Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Meminimalkan risiko kesehatan manusia dengan menolak sampah berbahaya, dan hanya menerima sampah makanan dan plastik, kertas, kaca, dan logam yang telah dipisahkan sebelumnya. Tindakan ini merupakan bagian dari operasi normal layanan kota yang diatur. Staf akan menerima pelatihan tentang identifikasi sampah yang tidak diizinkan dan berfungsi sebagai penghalang terakhir masuknya sampah ke dalam Fasilitas.• Merawat dan mengoperasikan pabrik dan mesin sesuai dengan instruksi pabrik• Menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dan protokol untuk penggunaannya. APD harus terdiri dari sepatu bot keselamatan, <i>hard hat</i> (pelindung kepala berbahan keras), pelindung mata, pelindung telinga, dan respirator• Membatasi akses pemulung ke lokasi• Menerapkan kontrol akses (misalnya, pagar, rambu peringatan, personel kontrol akses) yang berkoordinasi dengan otoritas LGU• Perencanaan dengan otoritas Unit Organisasi Perangkat Daerah/OPD (<i>Local Government Unit</i>, LGU) untuk tanggap darurat dan kontinjensi untuk, sebagaimana mestinya, banjir, topan/badai, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, ketidakamanan politik• Menetapkan dan secara strategis memasang protokol pencegahan dan penanggulangan COVID-19, yang berkoordinasi dengan otoritas pemerintah daerah• Mengembangkan dan memanfaatkan Rencana Keamanan Lokasi, mengadakan pertemuan keselamatan yang tidak kurang dari sebulan sekali, dan melakukan pengamatan visual dan tindakan koreksi yang diperlukan dari kegiatan yang dianggap tidak aman
2.	Sosial dan komunitas	<ul style="list-style-type: none">• Menghilangkan dampak visual dari Fasilitas melalui penyaringan (misalnya, penanaman pohon, pagar kokoh, dinding) atau fitur arsitektur sesuai kebutuhan. Bila diperlukan, penanaman pohon merupakan tindakan pilihan USAID untuk menghilangkan dampak visual.• Memastikan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan dan praktik khusus yang memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat, termasuk akomodasi pekerja, pelatihan kesehatan dan keselamatan gratis, penyediaan fasilitas kesejahteraan (yaitu air minum siap pakai, fasilitas sanitasi untuk laki-laki dan perempuan, peralatan P3K), dan arahan lokal tentang hak-hak pekerja

#	Risiko Lingkungan yang Diidentifikasi	Tindakan untuk Mengatasi Risiko
		<ul style="list-style-type: none"> • Ada upaya transparan untuk pembuatan manifes sampah yang akurat dan catatan pengumpulan dan pembuangan
3.	Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none"> • Menghilangkan pembakaran terbuka sesuai dengan peraturan setempat..
4.	Penanggulangan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan rencana pencegahan dan tanggap kebakaran dalam Buku Petunjuk Manual dan memasang rencana ini di lokasi strategis di dalam Fasilitas • Menghindari atau mengelola dengan hati-hati penimbunan bahan yang mudah terbakar dalam jumlah besar (misalnya, barang yang dapat didaur ulang, kayu, kertas, plastik yang di-<i>bale press</i>, ban) • Mengkomunikasikan rencana pencegahan dan respons dengan responden darurat • Menyediakan peralatan pemadam kebakaran (misalnya, selang air, penghambat api/alat pemadam, timbunan pasir/tanah) dan melatih staf Fasilitas untuk menggunakan peralatan-peralatan ini • Mencegah dan menanggulangi risiko kebakaran dengan menetapkan sarana evakuasi, sistem deteksi kebakaran, menyimpan sampah dengan aman, dilarang bermain api, mencegah pembakaran/vandalisme, menyediakan peralatan pencegah/pemadaman kebakaran, memastikan properti yang berdekatan terlindungi, memberikan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada staf
5.	Polusi	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja dengan manajer City MRF untuk memastikan kehadiran dan pengoperasian sistem pencegahan polusi dari knalpot (misalnya, cerobong asap dari insinerator, mesin gas, generator) yang dapat menyebabkan pelepasan ke udara yang melebihi batas hukum atau menyebabkan standar kualitas udara ambien terlampaui.
6.	Pembentukan debu	<ul style="list-style-type: none"> • Meliputi area tanah yang terbuka dan timbunan dengan terpal, mulsa, kerikil • Pemadatan, penanaman, dan/atau pengaspalan tanah yang terbuka di bawah pengelolaan Fasilitas • Meredam timbunan, tanah, atau jalan raya di bawah pengelolaan Fasilitas dengan air. Peredaman harus dilakukan sedemikian rupa sehingga area tidak terlalu banyak air. • Membangun penahan angin alami atau buatan sesuai kebutuhan di sekitar area di bawah pengelolaan Fasilitas • Membatasi aktivitas yang menghasilkan debu di dalam Fasilitas selama kondisi angin kencang
7.	Kebisingan dan getaran	<ul style="list-style-type: none"> • Menempatkan peralatan dan aktivitas yang bising jauh dari penerima • Menghindari pengelompokan pabrik/proses bising di satu area • Penyaringan dengan penghalang permanen atau sementara • Melakukan aktivitas bising di dalam area tertutup dan membatasi kebisingan dan getaran untuk menahannya keluar dari area yang dikendalikan oleh Fasilitas • Memelihara pabrik dan peralatan dalam kondisi kerja yang baik • Mematikan mesin saat tidak digunakan dan selama jam tidur normal • Membatasi penggunaan klakson, <i>idling</i>/putaran mesin

#	Risiko Lingkungan yang Diidentifikasi	Tindakan untuk Mengatasi Risiko
8.	Air permukaan, air tanah, dan polusi tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah limpasan dari area di luar kendali Fasilitas mengalir ke lokasi dan menyentuh sampah, dengan bekerja sama dengan manajemen MRF untuk memastikan akses tanpa hambatan ke saluran pembuangan badai yang berfungsi setiap saat • Memastikan situs Fasilitas dilindungi secara memadai dari banjir dengan membersihkan sampah segera setelah tiba dan menyimpannya di lokasi atau wadah tahan air. Jika terjadi banjir yang luar biasa, staf Fasilitas akan bertindak sesuai dengan arahan dari otoritas LGU yang mengatur MRF. • Mengalihkan air permukaan dari area pengelolaan sampah aktif • Mencegah terbentuknya genangan atau kondisi tanah jenuh di dalam area Fasilitas melalui pembersihan yang efektif dan pemeliharaan rutin • Menyediakan dan secara teratur memelihara sistem drainase air hujan di bawah kendali Fasilitas • Menghilangkan penyimpanan di tempat sampah makanan yang tidak dikomposkan • Mencegah sampah masuk ke perairan terdekat • Melarang penyimpanan bahan bakar dan cairan di tempat • Menghindari pembuangan air limbah yang melebihi standar atau menyebabkan air penerima melebihi standar atau tujuan kualitas air ambien • Menyediakan jamban/toilet dan fasilitas mandi/cuci tangan untuk staf Fasilitas dan tamu, termasuk fasilitas sanitasi terpisah untuk laki-laki dan perempuan
9.	Hama, hewan pemakan bangkai, dan burung	<ul style="list-style-type: none"> • Mengontrol akses ke sampah dengan area Fasilitas melalui pencegah, deflektor, pagar, menutupi sampah, menghindari pemberian makan, tata graha yang baik (misalnya, pengumpulan sampah yang sering, pengumpulan minimal sampah organik, menghilangkan genangan air, kebersihan lokasi, penggunaan pestisida yang aman dan/atau perangkap)
10	Dampak perubahan iklim (misalnya, peningkatan curah hujan, panas yang berlebihan dan/atau kekeringan, kenaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Lihat kegiatan untuk mengatasi risiko 8. Air permukaan, air tanah, dan polusi tanah • Memastikan bahwa risiko iklim dan kemungkinan rencana adaptasi dimasukkan dalam kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas. • Memastikan bahwa risiko iklim dan kemungkinan rencana adaptasi dimasukkan dalam kegiatan kesadaran publik dan perubahan perilaku.

#	Risiko Lingkungan yang Diidentifikasi	Tindakan untuk Mengatasi Risiko
	permukaan laut)	

LAMPIRAN L: INFORMASI TAMBAHAN TENTANG PENDEKATAN CCBO TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

Pada bulan Agustus 2019, Tetra Tech diberi mandat untuk menjalankan Program *Clean Cities, Blue Ocean* (CCBO), yaitu kontrak lima tahun dari Biro Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kantor Pertanahan dan Perkotaan, Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). CCBO menanggapi krisis global polusi plastik laut dengan menyorot plastik langsung pada sumbernya di kota besar dan kota kecil, khususnya di daerah urbanisasi yang tumbuh dengan cepat di seluruh negara berpenghasilan rendah dan menengah.

CCBO mengintegrasikan inklusivitas gender di seluruh pendekatan globalnya dan di setiap kegiatan khusus negaranya. Sebagai bagian dari fokusnya pada inklusivitas gender, CCBO bertujuan meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan (PEP). Upaya CCBO adalah bagian dari inisiatif Women's Global Development and Prosperity (*Women's Global Development and Prosperity*, W-GDP) pemerintah AS, yang dipandu oleh tiga pilar inti. CCBO juga berupaya mengatasi tantangan terkait gender lainnya, dan dengan demikian — bergantung pada konteks lokal — juga berupaya mengatasi isu gender lainnya yang memengaruhi kemampuan untuk mempraktikkan SWM yang baik, kemampuan perempuan untuk bekerja di bidang SWM, dan/atau kesejahteraan mereka yang lebih luas, (misalnya, kemampuan untuk membuat keputusan di dalam rumah tangga, berpartisipasi secara setara dalam masyarakat, dan bebas dari kekerasan berbasis gender).

CCBO adalah program yang didanai W-GDP dengan kegiatan yang bertujuan untuk memajukan tiga pilar W-GDP. Program hibah CCBO akan secara signifikan berkontribusi pada tujuan ini. Gambaran umum W-GDP terdapat di bawah ini.

W-GDP bertujuan untuk meningkatkan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam ekonomi dan memajukan kemakmuran dan keamanan nasional. W-GDP berfokus pada tiga pilar:

1. ***Perempuan Sejahtera di Dunia Kerja:*** Memajukan perempuan di dunia kerja dengan meningkatkan akses ke pelatihan kejuruan dan keterampilan berkualitas, memberdayakan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan di bidang ekonomi sekitar mereka.
2. ***Perempuan Berhasil sebagai Pengusaha:*** Meningkatkan akses perempuan ke modal, pasar, jaringan, dan bimbingan untuk membantu perempuan dalam membangun dan mengembangkan bisnis mereka.
3. ***Perempuan yang Diberdayakan dalam Perekonomian:*** Menghapus hambatan hukum, peraturan, dan budaya yang membatasi untuk memfasilitasi partisipasi perempuan yang berarti dalam perekonomian.

Selain itu, di bawah Pilar 3, W-GDP berfokus pada **lima bidang dasar reformasi hukum:**

1. ***Mengakses Institusi:*** Mencabut pembatasan otoritas perempuan untuk menandatangani dokumen hukum, seperti kontrak dan dokumen pengadilan, dan menangani akses yang tidak setara ke pengadilan dan badan administrasi bagi perempuan, baik secara resmi maupun karena kurangnya penegakan hukum yang tepat.
2. ***Membangun Kredit:*** Memastikan akses perempuan yang setara terhadap kredit dan modal untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka dan melarang diskriminasi dalam akses ke kredit berdasarkan jenis kelamin atau status perkawinan.
3. ***Memiliki dan Mengelola Properti:*** Mencabut pembatasan pada perempuan yang memiliki dan mengelola properti, termasuk batasan pada warisan dan kemampuan untuk mentransfer, membeli, atau menyewa properti.
4. ***Bepergian Dengan Bebas:*** Mengatasi kendala kebebasan bergerak perempuan, termasuk pembatasan memperoleh paspor berdasarkan jenis kelamin.

5. ***Menghapus Pembatasan Pekerjaan:*** Menghilangkan hambatan yang membatasi jam kerja, pekerjaan, atau tugas perempuan berdasarkan jenis kelamin.¹⁴

¹⁴WGDP: Laporan Tahunan Inisiatif Pembangunan dan Kemakmuran Global Perempuan 2019-2020

LAMPIRAN M: PANDUAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE) DAN PERUBAHAN SOSIAL DAN PERILAKU (SBC)

Apa perbedaan antara komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dengan perubahan sosial dan perilaku (SBC)?

Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), perubahan perilaku (BC) dan komunikasi perubahan perilaku (BCC) dan perubahan sosial (SC)/komunikasi perubahan sosial (SCC) didasarkan pada asumsi yang agak berbeda. Baik KIE dan BC menganggap bahwa orang pada dasarnya merupakan individu, meskipun dipengaruhi oleh orang atau kelompok lain. Keduanya sebagian besar didasarkan pada psikologi sosial. SC memiliki banyak sekolah yang berbeda. Sebagian besar mereka mulai dengan asumsi bahwa manusia hidup dalam masyarakat dan merupakan pembawa budaya. Pendekatan SC umumnya didasarkan pada ilmu sosial, yaitu antropologi, sosiologi, ilmu politik, ekonomi, dan mungkin sejarah. Ketiga pendekatan (KIE, BCC, dan SCC) didasarkan pada penelitian formatif, yang biasanya berupa kualitatif di awal proses penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan orang-orang yang ingin dijangkau oleh program dan biasanya dilakukan dalam waktu singkat. *Programmer* menggunakan penelitian untuk mengembangkan strategi untuk program BCC atau SCC. KIE sering menggunakan penelitian untuk mengembangkan kegiatan, materi, dan pesan, dengan atau tanpa pengembangan strategi formal.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Definisi KIE bervariasi. Beberapa definisi tumpang tindih dengan SBC, tetapi secara tradisional KIE berbeda dengan perubahan sosial dan perilaku. Berdasarkan tinjauan literatur, The Manoff Group menggambarkan KIE dengan cara ini: "Secara khusus berfokus pada aspek Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dikembangkan pada awal 1970-an, ketika penggunaan media massa terbukti menjadi alat yang berguna dalam menyebarkan informasi kesehatan. KIE dapat berupa komunikasi satu arah didaktik hingga metode menghibur. KIE ini dapat memanfaatkan berbagai saluran media dan materi. Terlepas dari pendekatannya, KIE biasanya diimplementasikan oleh ... ahli yang memberikan rekomendasi kepada audiens. Pada dasarnya, pendekatan KIE mengasumsikan bahwa orang akan mengikuti ... saran ketika mereka diberikan informasi yang 'benar'. Yang mendasari asumsi ini adalah keyakinan bahwa masyarakat adalah "kapal kosong" yang perlu diisi dengan informasi yang benar, dan bahwa para ahli memiliki pengetahuan yang benar.

Dalam KIE, langkah pertama yang sering dilakukan adalah mengidentifikasi audiens primer dan sekunder. Audiens primer terdiri dari masyarakat yang perilakunya ingin diubah oleh *programmer*. Audiens sekunder terdiri dari orang-orang yang memengaruhi anggota audiens primer atau mengontrol akses mereka terhadap kemampuan untuk menerapkan perilaku baru. KIE memiliki basis pesan dan memahami bahwa audiens yang berbeda mungkin memerlukan pesan atau versi yang berbeda dari pesan yang sama. Misalnya, walikota mungkin perlu mendengar bahwa konstituen mereka khawatir tentang sampah plastik dan ingin pemerintah kota melakukan sesuatu tentang hal itu. Anak-anak mungkin perlu mendengar bahwa jika mereka ingin memiliki dunia yang sehat ketika mereka tumbuh dewasa, mereka perlu memberi tahu orang tua mereka untuk memisahkan sampah mereka dan membawanya ke tempat pengumpulan sampah. Kedua pesan itu, tentu saja, harus didasarkan pada penelitian.

KIE untuk pengelolaan sampah padat (SWM) sering didasarkan pada peningkatan kesadaran (melalui pembersihan pantai dan kampanye media) dan edukasi tentang 3R dan cara memisahkan sampah.

Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku (BC) tumbuh dari pemasaran sosial dan KIE. BC mengasumsikan bahwa informasi saja kurang cukup untuk mengubah perilaku. Perubahan perilaku mengisolasi satu atau lebih perilaku yang

diinginkan, yang secara khusus didasarkan pada bukti ilmiah untuk melakukan perilaku. Ini disebut "perilaku ideal." Spesialis BC melakukan penelitian formatif untuk mengidentifikasi apa yang dilakukan orang sekarang — yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan perilaku ideal — dan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan, faktor apa yang memengaruhi cara mereka berperilaku terkait masalah SWM, apakah mereka ingin melakukan perilaku yang ideal dan apa yang akan membuat perilaku tersebut lebih mudah dilakukan.

Praktisi BC memecah perilaku ideal menjadi sub-perilaku yang harus dieksekusi agar dapat melakukan perilaku yang diinginkan, misalnya, pemisahan sampah rumah tangga. Beberapa sub-perilaku dapat meliputi: mendedikasikan wadah yang sudah ada di rumah sebagai wadah untuk plastik yang dapat didaur ulang; membaca bahan (elektronik atau kertas) dan/atau mendengarkan penjelasan seorang ahli tentang cara membedakan plastik mana yang dapat didaur ulang atau tidak; berbagi informasi tersebut dengan anggota rumah tangga lainnya; dll.

Seorang ahli BC mengklasifikasikan perilaku dan sub-perilaku ke dalam perilaku yang harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu atau perilaku yang jarang atau hanya sekali saja dilakukan. Dukungan yang diperlukan untuk perilaku jangka panjang yang berulang berbeda dari yang diperlukan untuk perilaku tunggal atau langka. Misalnya, pemulung harus mengenakan APD setiap hari selama seluruh jam kerja mereka untuk mencegah cedera dan terkena penyakit. Membeli APD atau memilih wadah yang sesuai untuk menjaga barang daur ulang rumah tangga adalah perilaku yang langka. BC mengakui bahwa kesadaran saja, bahkan dengan pengetahuan, tidak efektif dalam mempromosikan perilaku berkelanjutan.

BC menyebarkan jaring penelitiannya lebih luas daripada penelitian formatif KIE, sehingga biasanya akan mengungkap beberapa masalah sistemik yang tidak dapat diatasi oleh BCC tetapi harus ditangani oleh sebuah program untuk memudahkan orang melakukan 3R, misalnya, tidak ada MRF yang nyaman. Berdasarkan hasil penelitian formatif dan pengetahuan SWM, *programmer* BC merancang strategi BC. Komunikasi dengan penghasil sampah hampir selalu menjadi bagian dari strategi, tetapi juga akan mencakup faktor-faktor lain yang diperlukan untuk memungkinkan orang mengubah perilaku mereka, misalnya membangun MRF di tempat anggota masyarakat dapat mengambil sampah mereka.

Perubahan Sosial

Ada banyak definisi perubahan sosial. Beberapa didasarkan pada filsafat, beberapa didasarkan pada perubahan partisipatif, beberapa didasarkan pada ilmu sosial yang dipelajari di berbagai sekolah. SC mengasumsikan bahwa perilaku tidak dapat dipisahkan dari orang-orang yang melakukan perilaku tersebut dan fakta bahwa mereka merupakan anggota keluarga dan masyarakat sangatlah penting. Orang membawa, menyebarkan, dan menghasilkan budaya. Sebaliknya, BAIK KIE dan BC cenderung melihat budaya sebagai "penghalang" yang berada di luar individu dan sering menghalangi apa yang orang "harus" lakukan untuk kebaikan mereka sendiri. Pendekatan SC cenderung berfokus pada struktur masyarakat, kelompok sosial, kepentingan, struktur kekuasaan, sejarah, dan hubungan sosial yang membantu menentukan perilaku daripada perilaku masing-masing individu.

SC juga dimulai dengan penelitian formatif, yang mungkin partisipatif dengan mereka yang ingin dibantu program. Sementara SC akhirnya menghasilkan perubahan perilaku, jalan menuju ke sana berbeda karena SC berusaha untuk melakukan perubahan dalam hubungan sosial yang memastikan keberlanjutan dan kesetaraan yang lebih besar. Misalnya, jika pengumpul sampah tidak resmi dijadikan ahli penjangkauan tentang daur ulang dan peran konsultasi ahli mereka dipromosikan melalui berbagai media, maka pemilahan sampah pada sumbernya dan status sosial pemulung dapat meningkat. Contoh lain adalah meningkatkan status perempuan, misalnya, perempuan hampir secara seragam ditemukan di tingkat terendah dalam rantai nilai SWM. Memberi perempuan pekerjaan dengan upah yang layak, menawarkan kemungkinan kemajuan. Dengan sesuainya kebutuhan dan keinginannya, mereka dapat menghasilkan perubahan sosial jika para

perempuan ini mampu maju, tidak secara individual, tetapi sebagai kelas sosial gender.

Bagaimana SCC bekerja dengan faktor budaya, sosial, dan sejarah? Sebagai contoh, satu studi menemukan bahwa orang secara tradisional terbiasa membuang sampah mereka ke ladang tetangga. Meskipun tindakan ini tidak berbahaya karena sampah tersebut murni organik, namun dengan meningkatnya jumlah sampah plastik, praktik tradisional menjadi bermasalah. Penelitian SC akan mempelajari praktik saat ini, tetapi akan mencari lebih jauh, misalnya, norma-norma sosial untuk pembuangan sampah. Faktor-faktor apa yang telah menyebabkan norma-norma terkait berubah dari waktu ke waktu, ide-ide tentang masyarakat dan perselisihan hubungan plastik dengan persepsi efek globalisasi, dll. Hasil penelitian mungkin menunjukkan bahwa program SCC dapat berhasil mempromosikan pemisahan sampah plastik dan pembuangan di MRF sebagai cara untuk menjaga perdamaian masyarakat dan melanjutkan dengan pembuangan sampah organik tradisional di ladang, tetapi setelah pengomposan. SCC adalah pendekatan yang paling tidak mungkin untuk mengandalkan sebagian besarnya pada pesan pendidikan, meskipun berbagi informasi antara masyarakat dan para ahli adalah hal biasa.

LAMPIRAN N: PANDUAN PENDAFTARAN DUNS

GAMBARAN UMUM

Dibuat pada tahun 1962, Data Universal Numbering System atau D-U-N-S® Number adalah hak cipta milik Dun & Bradstreet (D&B), sarana untuk mengidentifikasi entitas bisnis berdasarkan lokasi tertentu. Nomor ini tetap berada di lokasi perusahaan yang telah ditetapkan meskipun jika perusahaan tersebut tutup atau gulung tikar. Nomor DUNS "membuka" banyak data bernilai tambah yang terkait dengan entitas tersebut, termasuk nama bisnis, alamat fisik dan surat, gaya perdagangan ("melakukan bisnis sebagai"), nama utama, keuangan, pengalaman pembayaran, klasifikasi industri (SICs dan NAICS), status sosial-ekonomi, data pemerintah dan banyak lagi. Nomor Duns juga menghubungkan anggota pohon keluarga perusahaan di seluruh dunia.

Nomor DUNS banyak digunakan oleh entitas komersial dan federal dan diadopsi sebagai pengenalan bisnis standar untuk perdagangan elektronik federal pada bulan Oktober 1994. Nomor DUNS juga dimasukkan ke dalam Peraturan Akuisisi Federal (FAR) pada bulan April 1998 sebagai kode identifikasi kontraktor Pemerintah Federal untuk semua kegiatan terkait pengadaan. Meminta nomor DUNS dari D&B tidak dikenakan biaya.

A. TUJUAN

Proyek yang telah Anda ajukan untuk pendanaan hibah akan mengharuskan organisasi Anda mengirimkan bukti nomor DUNS. Tujuan dari panduan ini adalah untuk memberikan instruksi langkah demi langkah tentang bagaimana penerima hibah yang bekerja dengan Tetra Tech ARD harus mendaftar di DUNS.

B. MENDAFTAR UNTUK MENDAPATKAN NOMOR DUNS

Langkah 1: Akses situs web <http://fedgov.dnb.com/webform/displayHomePage.do>

Langkah 2: Pilih tautan [Klik di sini untuk meminta Nomor D-U-N-S Anda melalui web](#)

Langkah 3: Pilih negara tempat organisasi Anda berada dari menu tarik turun lalu pilih [Continue](#)

Langkah 4: Kotak akan muncul di bawah ini yang perlu Anda isi dengan nama Bisnis, jalan, kota, dan nomor telepon Anda. Anda harus memasukkan kode verifikasi lalu klik [Submit](#)

Langkah 5: Ikuti dan masukkan informasi layar tambahan

Dalam keadaan normal, DUNS dikeluarkan dalam waktu 2-3 hari kerja jika melakukan proses DUNS secara daring. D&B harus mengkonfirmasi sembilan digit nomor DUNS Anda melalui surel. Untuk mengajukan pertanyaan, silakan kirim surel ccrhelp@dnb.com.